



**ANALISIS STIGMA MASYARAKAT TERHADAP  
AKUN *BUZZER* POLITIK**

**(Studi Kasus: Tagar #JaksaRasa*BuzzerRp* di Media Sosial *Twitter*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana S1 dalam Ilmu Komunikasi**

**OLEH:**

**Belia Duwi Septi Rini**

**1720701047**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
2021**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

UJIAN MUNAQSAH

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, UIN Raden Fatah  
Di  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh- sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi sdri. Belia Duwi Septi Rini NIM 1720701047 yang berjudul “**Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun *Buzzer* Politik (Studi Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial *Twitter*)**” sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

**Palembang, 19 Agustus 2021**

**Pembimbing II,**

**Pembimbing I,**



**Dr. Yenrizal, M.Si**

**NIP.19740123200501004**



**Gita Astrid, M.Si**

**NIDN.2025128703**

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**


Nama : Belia Duwi Septi Rini  
NIM : 1720701047  
Jurusan : Ilmu Komunikasi  
Judul : Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun *Buzzer* Politik  
(Studi Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial  
*Twitter*)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 02 September 2021  
Tempat : Via Zoom

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (SI) pada Jurusan Ilmu Komunikasi.

Palembang, September 2021  
DEKAN,



Prof. Dr. Izomiddin, M.A  
NIP. 196206201988031991

**TIM PENGUJI**

KETUA,



Reza Aprianti, M.A  
NIP. 198502232011012004

SEKRETARIS,



Eraskaita Ginting, M.I.Kom  
NIP.198605192019032014

PENGUJI I,



Dr. Kun Budianto, M.Si  
NIP.19762072007011010

PENGUJI II,



Putri Citra Hati, M.Sos  
NIDN. 20090793013

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Belia Duwi Septi Rini  
Tempat & Tanggal Lahir : Pener, 19 Juli 1999  
NIM : 1720701047  
Jurusan : Ilmu Komunikasi  
Judul skripsi : Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun *Buzzer* Politik  
(Studi Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial  
*Twitter*)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, September 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Belia Duwi Septi Rini  
NIM.1720701047

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”*

- Umar bin Khattab -

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Kedua orang tua saya yang sangat saya hormati dan sayangi, Ibu Kusyati dan Bapak Sapta Hadi, yang selalu mendukung saya dalam keadaan suka dan duka, terima kasih atas doa tulus yang tiada putus dari ibu dan bapak yang diiringi dengan keringat dan air mata untuk dapat membuat saya menuntut ilmu sampai sejauh ini. Serta kedua saudari saya yang selalu saya sayangi, Eka Ayu Lufiana (Alm) yang selalu membuka pikiran saya untuk dapat memaknai hidup dari keadaan terburuk sekalipun, Mbak lah alasan saya menjadi Mahasiswa Ilmu Komunikasi seperti saat ini. Kemudian adik saya, Amanah Ramadiyah Fitri yang senantiasa mendengar keluh kesah saya, kalimat terima kasih tidak akan cukup untuk menjelaskan betapa bersyukur saya memiliki kalian.
- Sahabat-sahabat saya Nopri Herawati, Dwi Febrianti, Dwi Maharani, Ega Divya, Romadhanti Asy’Syifa, Bagus Agung Satria, Azizah Silvieni yang selalu bersedia membantu dan menjadi teman diskusi saya terkait skripsi saya ini.
- Teman-teman Ilmu Komunikasi Angkatan 2017.
- Agama dan Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Serta semua teman-teman *online* saya di media sosial *twitter* yang dengan murah hati bersedia membantu ataupun terlibat dalam pengumpulan data penelitian skripsi ini.
- Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, yang tetap kuat dalam keadaan apapun, yang bisa mengatasi masalah sejauh ini dengan atau tanpa bantuan siapapun, terima kasih karena sudah sampai sejauh ini.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun *Buzzer* Politik (Studi Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial *Twitter*)”**. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang telah memperjuangkan Islam. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Tugas akhir ini selesai berkat usaha dan kerja keras penulis serta do’a dan semangat dari berbagai pihak. Penulis dengan hati yang tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Nyayu Khadijah, S.Ag., M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Izomiddin, M.A., sebagai Dekan FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.Si., sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan arahan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
5. Dr. Kun Budianto, M.Si., sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
6. Reza Aprianti, MA., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
7. Eraskaita Ginting, M.I.Kom sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang turut memberikan dukungan moril pada penulis
8. Gita Astrid, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan koreksi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh Dosen Serta Pegawai Staf Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
10. Ismail Fahmi, sebagai pakar media sosial sekaligus *public figure* yang telah bersedia menjadi narasumber dalam wawancara penelitian skripsi ini.

11. Annas, sebagai narasumber dalam *focus group discussion* (FGD) dalam penelitian skripsi ini.
12. Angga Indra Pratama, sebagai narasumber dalam *focus group discussion* (FGD) dalam penelitian skripsi ini.
13. Andra Priyatna, sebagai narasumber dalam *focus group discussion* (FGD) dalam penelitian skripsi ini.
14. Gunawan Irpan, sebagai narasumber dalam *focus group discussion* (FGD) dalam penelitian skripsi ini.
15. Maria Ameylia Trisna Murti, sebagai narasumber dalam *focus group discussion* (FGD) dalam penelitian skripsi ini.
16. Nadia Sri Rahayu Putri, sebagai narasumber dalam *focus group discussion* (FGD) dalam penelitian skripsi ini.
17. Stefanie, sebagai narasumber dalam *focus group discussion* (FGD) dalam penelitian skripsi ini.
18. Semua pihak yang turut terlibat langsung maupun tidak dalam membantu pengerjaan skripsi ini.

semoga semua bimbingan, dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama ini menjadi keberkahan dan amal ibadah bagi semua pihak. Penulis tidak dapat membalas semua yang telah diberikan, hanya kepada Allah SWT, penulis memohon agar diberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan dan terdapat hal-hal yang harus diperbaiki. Maka dari itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dan penulis berharap skripsi ini dapat menjadi referensi serta memberikan manfaat bagi semua pihak.

*Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, September 2021

Belia Duwi Septi Rini

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun *Buzzer* Politik (Studi Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial *Twitter*)”. Tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana stigma terhadap akun *buzzer* politik dimata masyarakat melalui tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, *focus group discussion* (FGD), wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu melalui *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan melalui diskusi interaktif terkait topik tagar #JaksaRasaBuzzerRp via *WhatsApp Group*, kemudian wawancara bersama seorang pakar media sosial, dan observasi dari akun-akun di media sosial *twitter* dengan riwayat tagar #JaksaRasaBuzzerRp. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal, berita *online*, skripsi dan *website* yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori stigma sosial oleh Erving Goffman yang menjelaskan mengenai bagaimana stigma terhadap seseorang dapat terbentuk berdasarkan perbedaan atribut yang dimiliki seseorang. Hasil dari penelitian ini adalah stigma masyarakat terhadap *buzzer* politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter* disampaikan dengan menyamakan kedudukan jaksa Fedrik yang dinilai layak nya seorang *buzzer* politik bayaran, yang dikenal dengan sebutan *buzzer Rp*. Dalam hal ini *buzzer* politik dianggap sebagai pihak yang tidak objektif, dan memihak pada pihak yang dianggap bersalah dalam suatu isu.

Kata Kunci: Stigma, *Buzzer* Politik, *Twitter*

## **ABSTRACT**

*This research was titled "Community Stigma Analysis of Political Buzzer Accounts (Case Study: Hashtags #JaksaRasaBuzzerRp on Twitter)". The purpose of this study is to find out how stigma against political buzzer accounts in the eyes of the public through the hashtag #JaksaRasaBuzzerRp on social media twitter. The research method used is qualitative research method. The data collection techniques in this study were conducted with observation, focus group discussion (FGD), interviews, and documentation. The primary data source of this study is through focus group discussion (FGD) conducted through interactive discussions related to the topic of hashtags #JaksaRasaBuzzerRp via WhatsApp Group, then interviews with a social media expert, and observations from accounts on social media twitter with a history of hashtags #JaksaRasaBuzzerRp. While the secondary data sources of this study consist of books, journals, online news, thesis and websites related to this research. The theory used in this study is the social stigma theory by Erving Goffman which explains how stigma against a person can be formed based on differences in attributes that a person has. The result of this study is the public stigma against political buzzers in hashtags #JaksaRasaBuzzerRp on social media twitter delivered by equalizing the position of Fedrik prosecutors who are considered like a paid political buzzer, known as a buzzer Rp. In this case the political buzzer is considered as a non-objective party, and sided with the party that is considered guilty on an issue.*

*Keywords: Stigma, Political Buzzer, Twitter*

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Nota Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Halaman Motto Dan Persembahan .....	v
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak .....	x
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Gambar .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C.. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
a. Kegunaan Teoritis .....	4
b. Kegunaan Praktisi .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	4
F. Kerangka Teori .....	8
a. Teori Stigma Sosial .....	8
b. Komunikasi Politik .....	9
c. Media Sosial .....	9
d. <i>Buzzer</i> .....	10
G. Metode Penelitian .....	10
a. Pendekatan Penelitian .....	10
b. Data dan Sumber Data .....	10
c. Teknik Pengumpulan Data .....	11
d. Teknik Analisis Data .....	12
e. Sistematika Penulisan Laporan .....	13
<b>BAB II FENOMENA <i>BUZZER</i> DAN DINAMIKA POLITIK.....</b>	<b>14</b>
A. Fenomena <i>Buzzer</i> dalam Politik Indonesia.....	14
B. <i>Buzzer</i> dan Komunikasi Politik.....	17
C. Dinamika Politik Indonesia.....	20

<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Media Sosial <i>Twitter</i> Sebagai Media Interaksi Sosial.....	26
B. Opini Masyarakat dalam Tagar #JaksaRasa <i>BuzzerRp</i> di <i>Twitter</i> .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Label “ <i>Buzzer Rp</i> ” Terhadap <i>Buzzer</i> Politik.....	38
B. Stereotip Terhadap <i>Buzzer</i> Politik yang Dianggap Tidak Objektif..	41
C. <i>Separation</i> pada <i>Buzzer</i> Politik yang Dianggap Berpihak Pada Pihak yang Bersalah .....	44
D. Hilangnya Kepercayaan Publik Sebagai Bentuk <i>Status Lost/</i> <i>Discrimination</i> Terhadap <i>Buzzer</i> Politik.....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data sampel pengguna <i>twitter</i> dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp...2	
Tabel 2. Tinjauan Pustaka ..... 4	
Tabel 3. Data Diri Narasumber dalam FGD..... 12	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Twitter.....	27
Gambar 2. <i>Tweet</i> dengan Tagar #JaksaRasaBuzzerRP.....	32
Gambar 3. <i>Tweet</i> dengan Tagar #JaksaRasaBuzzerRP .....	36
Gambar 4. <i>Tweet</i> dengan Tagar #JaksaRasaBuzzerRP.....	37
Gambar 5. <i>Tweet</i> dengan Tagar #JaksaRasaBuzzerRP .....	40
Gambar 6. <i>Tweet</i> dengan Tagar #JaksaRasaBuzzerRP .....	40
Gambar 7. <i>Tweet</i> dengan Tagar #JaksaRasaBuzzerRP .....	43
Gambar 8. <i>Tweet</i> dengan Tagar #JaksaRasaBuzzerRP .....	45
Gambar 9. <i>Tweet</i> dengan Tagar #JaksaRasaBuzzerRP .....	47
Gambar 10. <i>Tweet</i> dengan Tagar #JaksaRasaBuzzerRP .....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Media sosial saat ini telah menjadi media yang sangat berpengaruh terhadap opini publik di mana setiap terjadinya suatu fenomena dapat berawal atau berkembang dari adanya pengaruh di ruang diskusi yang terjadi di media sosial. Berbagai reaksi masyarakat terhadap suatu fenomena tentu tidak lepas dari peran media massa ataupun media sosial.

Hal ini dapat dipastikan karena media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses pembentukan opini dan sudut pandang masyarakat. Media dapat membentuk citra atau justru menciptakan stigma pada pihak-pihak yang diberitakannya. Media dapat secara langsung mempengaruhi pemikiran banyak orang, mentransformasikan pandangan mereka tentang dunia sosial (Tamburaka, 2012: 14).

Hal ini dapat kita amati pada fenomena-fenomena sosial yang seringkali muncul di media sosial, seperti media sosial *twitter*. Hampir keseluruhan fenomena yang hadir di media sosial merupakan bentuk dari apresiasi atau polemik terhadap realitas yang telah atau sedang terjadi. Misalnya pada fenomena tagar *#JaksaRasaBuzzerRp* di media sosial *twitter*.

Tagar ini dilatarbelakangi oleh kasus yang bermula pada tahun 2017 lalu di mana media Indonesia saat itu diwarnai dengan maraknya pemberitaan mengenai kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Kasus ini bermula sejak 11 April 2017 lalu di mana kasus ini telah melalui proses panjang hingga putusan vonis pada 16 Juli 2020. Kasus yang melalui begitu banyak pergolakan ini kian mendapat sorotan bahkan ketika Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan kedua tersangka dengan hukuman satu tahun penjara.

Belum lagi ketika dikatakan bahwa bukti-bukti yang diungkap oleh Novel dan beberapa saksi ahli yang ada namun sebagian tidak dihadirkan dalam persidangan. Tidak hanya itu, Novel merasa bahwa selama persidangan terdapat penggiringan opini oleh Aparat Penegak Hukum di mana salah satunya tergambar pada dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat sidang berlangsung.

Diketahui dalam dakwaannya jaksa menyebutkan bahwa terdakwa Rahmat Kadir telah menyiramkan cairan asam sulfat ( $H_2SO_4$ ) ke bagian kepala Novel sehingga menyebabkan kerusakan fatal pada mata dan penglihatannya. Pernyataan ini seolah menyetujui keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa cairan yang digunakan ialah air aki, bukan air keras.

Padahal menurut Novel, para saksi memastikan bahwa air yang disiramkan ke wajahnya hingga menyebabkan sebelah matanya rusak dan tidak berfungsi bukanlah air aki. Novel menyatakan tidak ada data yang menyebutkan bahwa air tersebut adalah air aki (CNN Indonesia, 2020). Meskipun Novel memiliki begitu banyaknya bukti yang berusaha ia ungkap, nyatanya hal itu seolah dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam kasus inilah yang menjadi faktor utama bagi masyarakat untuk tertarik serta menaruh perhatian lebih terhadap alur dari penyelesaian kasus ini. Dari beberapa rentetan perjalanan kasus penyiraman air keras ini, publik akhirnya berspekulasi bahwa keterlibatan Jaksa Penuntut Umum dalam

menyelesaikan kasus ini merupakan bagian dari rekayasa pihak tertentu di mana pihak ini dianggap sebagai dalang yang sebenarnya dari kasus ini.

Menanggapi hal ini, publik pada akhirnya menunjukkan ketertarikannya melalui kritik yang disampaikan dengan menggunakan tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter*. Di mana tagar ini lebih membahas terkait tuntutan yang dilyangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jaksa Fedrik Adhar kepada terdakwa kasus Penyiraman Air Keras terhadap Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Adapun nama-nama pengguna akun *twitter* yang turut meramaikan tagar ini:

**Tabel 1. Data sampel pengguna *twitter* dengan tagar**

No	Nama Pengguna <i>Twitter</i>	No	Nama Pengguna <i>Twitter</i>
1.	@GielBee	26.	@CecengNadi
2.	@zomel02	27.	@BlackYudhistira
3.	@oktaboga_	28.	@Salahudin_212
4.	@NurAyuAnas18	29.	@sidiqarrjln
5.	@MantanJokower	30.	@ZI_riZOU
6.	@Irpan_haris	31.	@siLehan
7.	@Sarjana20930797	32.	@LuckyMan2021
8.	@Suara_Gagak	33.	@ar_amirullah
9.	@ButterCupdanie1	34.	@suhail_ail
10.	@cashfull1988	35.	@Deliaalkarina
11.	@CasperBeWin1	36.	@mharis1218
12.	@PrabuSeda	37.	@RadenBanten2
13.	@_alkahfi_10	38.	@alrasG
14.	@syech_erwanto	39.	@zulfanny
15.	@Silmi_Af	40.	@Turkat_16
16.	@HerrySuryya	41.	@4sem_Maniz
17.	@sendy2moveon	42.	@Novalalfarisi6
18.	@EnggrianaS	43.	@Tenguabang5
19.	@_E_J_A_	44.	@IMCMushroom
20.	@Arlando_p	45.	@Kusebut_namaMu
21.	@FixRidi	46.	@chairunnisazeo
22.	@AkbarMaulanaN	47.	@artganta
23.	@tukanggambar109	48.	@onomsalam2pas
24.	@Anto18167604	49.	@hsetia_1
25.	@sobatthokgmail1	50.	@Sangk4k414

Sumber: di olah oleh peneliti

Dalam banyaknya cuitan yang menyertakan tagar #JaksaRasaBuzzerRp di *twitter*, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa peran Jaksa Penuntut Umum disini layaknya peran seorang *buzzer* politik. Jaksa dianggap tidak menjalankan tugas dengan semestinya di mana masyarakat memandang keberpihakan Jaksa adalah sepenuhnya untuk tersangka, bukan korban. Masyarakat mengaitkan peran *buzzer* politik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penyiraman air keras ini seolah memiliki peran yang sama.

Terkait istilah *buzzer* ini sendiri, Menurut Felicia dan Loisa (Felicia, Loisa, 2018: 353) istilah *buzzer* ini semula muncul sebagai akun yang dikenal terlibat dalam mempromosikan suatu produk oleh korporat. Namun, sejak tahun 2014, ketika pemilihan umum (pemilu) dilangsungkan di Indonesia, jasa *buzzer* mulai dilirik oleh aktor-aktor

politik. Dilansir dari portal online (Kumparan News, 2018) , diketahui profesi *buzzer* memiliki dua kategori yakni *buzzer* yang bekerja secara sukarela dan *buzzer* yang bekerja sesuai permintaan. Biasanya *buzzer* sesuai permintaan ini dilirik oleh para aktor politik seperti untuk memenangkan pilkada, pileg, hingga pilpres. Dari sinilah hadir istilah baru yakni *buzzer* politik.

*Buzzer* politik ini bertugas untuk menyuarakan opini yang bersifat mempengaruhi publik dengan membahas suatu isu politik yang sedang hangat diperbincangkan. Peran ini dapat menjadi berbahaya jika dimanfaatkan untuk membentuk persepsi atau pandangan masyarakat akan kandidat politik tertentu, bahkan hingga membuat dan menyebarkan berita-berita *hoax* ataupun *hatespeech* antar lawan politik yang kemudian akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Apalagi masyarakat awam saat ini yang ‘kurang diberi edukasi’ cukup mudah tergiring dengan informasi-informasi yang tidak benar (*hoax*) tanpa menyikapinya dengan bijak (Felicia, Loisa, 2018: 353).

Terkait dengan *buzzer* politik, masyarakat *twitter* di Indonesia beberapa kali membahas tentang bagaimana pandangan mereka terhadap akun-akun *buzzer* politik di media sosial. Baik secara langsung atau tidak, akun-akun yang dianggap ‘tidak jelas’ dan cenderung berpihak kepada isu-isu politik yang kontroversial akan ‘di-cap’ sebagai akun *buzzer* politik oleh para pengguna *twitter*.

Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum di era saat ini di mana *buzzer* politik selalu dilibatkan dalam penggiringan opini publik terhadap isu-isu politik yang ada. Masyarakat seolah sudah mengetahui bagaimana *buzzer* politik ambil alih dalam pekerjaannya yang dianggap membela pihak yang bersalah dalam suatu isu. Dengan adanya hal ini maka dapat menjadi ciri bahwa telah terbentuknya stigma terhadap *buzzer* politik di mata masyarakat.

Stigma sendiri diartikan sebagai tindakan memberikan label sosial dengan tujuan untuk memisahkan atau mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang dengan cap atau pandangan buruk (Hati, Shaluhiah, Suryoputro, 2017: 67) . Stigma berasal dari kecenderungan manusia dalam menilai (*judge*) orang lain. Berdasarkan penilaian itu, kategorisasi atau stereotip dilakukan tidak berdasarkan fakta atau keadaan yang sebenarnya, tetapi pada apa yang kita (masyarakat) anggap sebagai ‘tidak pantas’, ‘luar biasa’, ‘memalukan’, dan ‘tidak dapat diterima’ (Sasra, 2018: 4).

Stigmatisasi dapat terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia. Seseorang bisa saja dikenai stigma oleh karena segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit, cacat sejak lahir, gangguan jiwa, pekerjaan dan status ekonomi, hingga preferensi seksual (Suhaimi, 2015: 197-205) . Maka dapat dikatakan, adanya stigma yang merupakan pelabelan atau pandangan yang cenderung buruk terhadap seseorang diakibatkan karena adanya sesuatu yang dianggap menyimpang, merugikan, ataupun tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah dianut.

Dengan demikian, maka pandangan buruk masyarakat terhadap akun *buzzer* politik pun dapat dikategorikan sebagai suatu stigma. Stigma yang menjurus kepada pandangan negatif masyarakat terhadap *buzzer* politik ini dapat kita lihat pada tagar #JaksaRasaBuzzerRp ini pada 17 Juni 2020 lalu. Tagar ini mulai digaungkan sejak satu hari sebelum tagar ini menjadi *trending topic* di *twitter* yakni pada 16 Juni 2020.

Melihat dari kasus yang telah dijelaskan dapat dikatakan bahwa pandangan masyarakat terhadap akun *buzzer* khususnya *buzzer* politik mengacu pada konotasi negatif. Hal ini didasarkan pada kegiatan *buzzer* politik yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan perannya. Dalam banyak kasus, tak jarang opini-opini yang diciptakan dibangun dengan cara yang kurang tepat. Karenanya seringkali didapati keterlibatan *buzzer* politik dengan munculnya *hoax* atau bahkan ujaran kebencian.

Karena perannya yang kian hari cenderung membawa pengaruh yang negatif, stigma pada *buzzer* politik pun lambat laun mulai terbentuk. Meskipun mungkin saja sisi positif dari *buzzer* politik masih bisa ditemukan, akan tetapi berdasarkan banyaknya fenomena yang melibatkan *buzzer* politik, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat menganggap *buzzer* politik sebagai profesi yang merugikan bagi publik.

Terbentuknya stigma masyarakat terhadap akun *buzzer* politik inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis hal ini sebagai penelitian dengan judul “Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun *Buzzer* Politik (Studi Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial *Twitter*)”.

## B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat ditarik Rumusan Masalah, yaitu:

Bagaimana stigma masyarakat terhadap akun *buzzer* politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial *Twitter*?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

Untuk mengetahui stigma terhadap akun *buzzer* politik dimata masyarakat melalui tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial *Twitter*.

## D. Kegunaan Penelitian

Di samping adanya tujuan penelitian, terdapat pula manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan informasi akademis mengenai eksistensi *buzzer* terkhususnya *buzzer* politik serta bagaimana stigmatisasi terhadap *buzzer* politik di media sosial dapat terbentuk.

### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca terkhususnya bagi para pengguna media sosial agar dapat lebih cermat dan bijak dalam menanggapi isu atau fenomena yang ada sehingga karakteristik sebagai pengguna media sosial yang sehat dan cerdas dapat terwujud.

## E. Tinjauan Pustaka

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan beberapa tinjauan pustaka terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan dan menemukan beberapa referensi penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pada fokus penelitian yang peneliti lakukan. Berikut beberapa penelitian lain yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini:

**Tabel 2. Tinjauan Pustaka**

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Yunika Erma	Kualitatif	bahwa dengan	Persamaannya

	Puspita, Skripsi 2017, Resepsi Masyarakat Mengenai Stigma yang diberikan pada Jessica Kumala Wongso pada Kasus Pembunuhan Mirna Salihin di Media Televisi	dengan jenis Deskriptif Kualitatif	adanya perbedaan latar belakang informan dengan media serta tingkat pendidikan informan yang berbeda satu sama lain dapat menyebabkan adanya perbedaan dalam pemaknaan. Berdasarkan pemaknaan yang diberikan oleh informan, maka terdapat 3 jenis informan yakni <i>dominant reading</i> , informan yang menyetujui sepenuhnya apa yang disampaikan oleh media, <i>negotiated reading</i> , informan yang melakukan pemaknaan secara negosiatif, dan <i>oppositional reading</i> , yakni informan yang melakukan pemaknaan secara radikal.	terletak pada metode penelitian yang digunakan serta pada pembahasan terkait stigma terhadap suatu fenomena yang dibahas melalui suatu media. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dalam penelitian dan teori yang digunakan.
2.	Danar Dwi Santoso, Skripsi 2016, Stigmatisasi Orang Tua Tunggal Perempuan Di Masyarakat	Kualitatif dengan jenis Deskriptif Kualitatif	stigma yang diberikan masyarakat pada orang tua tunggal perempuan di Pedukuhan Dongkelan	Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, teori yang digunakan, serta pada fokus pembahasan terkait stigmatisasi yang

	(Studi pada Masyarakat Pedukuhan Dongkelan Kelurahan Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)		adalah perempuan yang suka <i>caper</i> (cari perhatian), perempuan yang suka selingkuh, perempuan perebut suami orang, dan perempuan rendahan. Orang tua tunggal perempuan di Pedukuhan Dongkelan menyadari akan stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada mereka, sehingga mereka mengambil sikap dengan menjaga jarak atau mengurangi kontak sosial dengan masyarakat karena merasa stigma negatif yang diberikan sangat diskriminatif	mengacu kepada stigma negatif terhadap suatu objek. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan dalam penelitian.
3.	Fatimah Zahro, Skripsi 2017, Pemaknaan Khalayak Terhadap Informasi Kasus Penodaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Di Media Sosial Youtube	Kualitatif dengan jenis Deskriptif Kualitatif	berdasarkan jenis <i>audiensnya</i> , yakni <i>dominant reading</i> , <i>negotiated reading</i> , dan <i>oppositional reading</i> dapat disimpulkan bahwa makna dominan ( <i>preferred</i>	Persamaanya terletak pada metode penelitian yang digunakan serta pada pembahasan terkait peran media sosial dalam mempengaruhi pandangan atau penilaian khalayak terhadap suatu isu. Sedangkan perbedaannya terletak

			<p><i>reading</i>) dari teks video kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama adalah Basuki Tjahaja Purnama dikatakan bersalah karena telah menodai kitab suci umat Islam dan Youtube dianggap memberikan informasi kasus tersebut sesuai dengan pemberitaan yang ada.</p>	<p>pada objek penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian.</p>
4.	<p>Felicia &amp; Riris Loica, Jurnal 2018, Peran <i>Buzzer</i> Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial <i>Twitter</i></p>	<p>Kualitatif dengan jenis Deskriptif Kualitatif</p>	<p><i>buzzer</i> politik di media sosial berperan untuk memperluas suatu informasi melalui aktivitas <i>retweet</i> terkait narasi dengan mencantumkan <i>hashtag</i> harian hingga dapat dilihat oleh masyarakat dalam bentuk <i>trending topic</i> dan menjadi <i>viral</i>.</p>	<p>Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan serta pada fokus pembahasan terkait <i>buzzer</i> politik di media sosial <i>twitter</i>. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus yang diteliti dalam penelitian.</p>
5.	<p>Buty Eka Safitri (dkk), Jurnal 2020, Peran <i>Buzzer</i> Politik Membentuk Opini Masyarakat Melalui Tagar #Pemilu2019 di</p>	<p>Kualitatif dengan jenis Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Pelaku <i>buzzer</i> politik menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dengan cara mengirimkan</p>	<p>Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan serta pada fokus pembahasan terkait eksistensi dan peran <i>buzzer</i> politik di media sosial. Sedangkan perbedaannya terletak</p>

	Media Sosial		narasi-narasi ideologi atau mempopulerkan suatu <i>hashtag</i> tertentu guna mendongkrak popularitas pihak yang memiliki kepentingan, sehingga pada akhirnya persepsi masyarakat sesuai dengan tujuan para <i>buzzer</i> politik.	pada studi kasus yang diteliti dalam penelitian.
--	--------------	--	---	--

Sumber: diolah oleh peneliti

## F. Kerangka Teori

### a. Teori Stigma Sosial

Pada teori stigma sosial oleh Erving Goffman (1959) (dalam Santoso, 2016: 16) stigma diartikan sebagai atribut yang dapat merusak identitas diri seseorang dan membawa pengaruh terhadap karakteristiknya sehingga cenderung menimbulkan perbedaan sikap yang tidak biasa dari diri seseorang. Atribut dalam istilah stigma ini mengacu kepada hal-hal yang dapat memperburuk citra seseorang.

Stigma juga dapat diartikan sebagai tindakan memberikan label sosial dengan tujuan untuk memisahkan atau mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang dengan cap atau pandangan buruk (Hati, Shaluhayah, Suryoputro, 2017: 67). Singkatnya, stigma dapat dikatakan sebagai pandangan yang cenderung negatif terhadap suatu hal.

Dalam prakteknya, stigma mengakibatkan adanya tindakan diskriminasi, yaitu tindakan tidak mengakui atau tidak mengupayakan pemenuhan hak-hak individu ataupun kelompok sebagaimana selayaknya manusia. Penyebab dari adanya stigma dan diskriminasi ialah karena adanya persepsi kepada mereka (yang terstigma) yang dianggap sebagai musuh, penyakit dalam elemen masyarakat yang memalukan atau mereka yang tidak taat norma masyarakat dan agama yang berlaku (Departemen Kesehatan RI, 2012).

Dalam pemberian stigma terhadap seseorang, terdapat beberapa komponen yang muncul secara bersamaan yang kemudian menjadi stigma seutuhnya terhadap seseorang. Komponen-komponen ini juga merupakan bentuk-bentuk dari stigma yang diberikan kepada seseorang atau kelompok. Adapun komponen-komponen pembentuk stigma, (Formaninsi, 2014: 46) diantaranya:

1. Label, yaitu identitas yang diberikan oleh masyarakat atau suatu kelompok terhadap individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas dalam suatu kelompok masyarakat.
2. Stereotip, yaitu kerangka berpikir atau keyakinan mengenai karakteristik yang menjadi atribut personal bagi individu atau kelompok maupun kategori sosial tertentu.

3. *Separation*, yaitu pemisah antara ‘kita’ (sebagai pihak yang tidak terstigma atau dapat dikatakan sebagai pemberi stigma) dengan ‘mereka’ (pihak yang terstigma atau kelompok yang diberi stigma)
4. *Status Lost/ Discrimination*, yaitu menghilangkan status seseorang yang selama ini ia sandang di lingkungan masyarakat dengan memberikan perlakuan yang berbeda dari masyarakat lainnya.

Dengan mengacu kepada komponen-komponen pembentuk stigma, maka seseorang yang menggunakan kajian kerangka teori stigma sosial ini dalam menganalisis atau meneliti sesuatu dapat memfokuskan pada bagaimana stigma yang diberikan pada seseorang. Karena itu, kerangka Teori stigma sosial pada penelitian ini akan digunakan peneliti untuk memahami dan menganalisis bagaimana publik memberikan stigma terhadap *buzzer* politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter*.

#### b. Komunikasi Politik

Komunikasi politik menurut Mc Nair (dalam Cangara, 2011: 36) adalah komunikasi yang secara menyeluruh membahas mengenai alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi apakah itu dalam bentuk hadial atau denda.

Komunikasi politik digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perpolitikan suatu negara untuk menjalin hubungan dengan orang lain, kelompok tertentu, atau rakyat dalam konteks yang lebih besar. Dalam hal ini, biasanya media komunikasi yang digunakan ialah media massa, baik berupa rapat umum, konferensi pers, dan lain-lain.

Adapun bentuk-bentuk dari komunikasi politik, yaitu:

1. Retorika Politik, yaitu komunikasi politik yang berkembang dari perdebatan-perdebatan untuk saling memengaruhi hingga saat ini berkembang menjadi kegiatan komunikasi massa, yaitu berpidato kepada khalayak
2. Agitasi Politik, yaitu komunikasi politik yang dilakukan untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik baik lisan maupun tulisan
3. Propaganda Politik, propaganda dapat diartikan sebagai rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara obyektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya
4. Kampanye Politik, termasuk bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang dalam waktu tertentu untuk mendapat dukungan politik.

#### c. Media Sosial

Media sosial diawali dari tiga hal, yaitu *Sharing*, *Collaborating* dan *Connecting* (Puntoadi, 2011: 3). Meike dan Young (dalam Nasrullah, 2015:11) menjabarkan kata media sosial sebagai konvergensi bagi komunikasi personal yaitu saling berbagi diantara individu (*to be share one-to-one*) juga media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

Media sosial merupakan bagian dari *new media* di mana *new media* sendiri adalah istilah untuk mendefinisikan karakteristik media yang berbeda dari media yang telah ada selama ini. Media seperti majalah, koran, radio, televisi dikategorikan ke dalam

kategori media lama (*old media*), sedangkan media internet yang berisikan muatan interaktif dikategorikan ke dalam media baru (*new media*).

Adapun media sosial *online* dikatakan sebagai jejaring sosial *online* bukan media massa *online* karena media sosial mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi opini publik yang berkembang di tengah masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa dapat terbentuk melalui kekuatan media *online* karena apa yang ada di dalam media sosial terbukti dapat membentuk sikap, perilaku, dan opini publik atau masyarakat. Inilah alasan mengapa media ini disebut media sosial bukan media massa (Ardianto, 2011: xxi).

#### d. *Buzzer*

Kata *Buzzer* berasal dari bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, atau *alarm* (Felicia, Loisa, 2018: 353). Sedangkan untuk konteks Indonesia, *buzzer* kerap diartikan sebagai penggaung. Maka dapat dikatakan *buzzer* secara harfiah diartikan sebagai alat yang menghasilkan suara dengung atau bising sehingga menarik perhatian orang yang mendengarnya.

Analogi di dunia *twitter*, *buzzer* diartikan sebagai akun yang mempunyai pengaruh besar, pengikut (*followers*) fanatik, *tweet* mereka sering di-*retweet*, aktif berinteraksi dengan pengikutnya dan biasanya jumlah pengikutnya banyak (Arbie, 2013: 64). Dalam praktek *platform* digital fenomena *buzzer* ini awalnya diadaptasi dari teori difusi inovasi, yang mana menjelaskan sosok komunikator atau pembawa pesan yang memperoleh informasi dari media massa. Informasi ini yang kemudian digunakan untuk mempengaruhi orang sekitarnya (Akmaliah, 2018: 13).

## G. Metode Penelitian

### a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dilakukan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah etnografi virtual di mana penelitian ini mengkaji fenomena masyarakat dengan *new media* yang berbasis virtual.

Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data secara mendetail. Di sini yang lebih ditekankan adalah perihal seberapa rinci (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian terkait analisis penelitian yang peneliti lakukan.

### b. Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kualitatif, di mana data ini dapat berupa kata-kata, ataupun gambar, bukan angka-angka. Data kualitatif berfokus dalam mencari suatu pemahaman atau makna, fenomena ataupun kejadian kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam setting yang diteliti.

Data didapat melalui hasil riset atau observasi, ataupun dari hasil studi literatur dengan mengumpulkan referensi data-data yang relevan serta teori yang sesuai dengan studi kasus yang diteliti, sumber-sumber data juga dikumpulkan dari buku-buku, jurnal, dan website. Dengan penggunaan metode inilah data-data yang

berkaitan dengan fenomena stigma negatif masyarakat terhadap akun *buzzer* politik melalui #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter* akan diuraikan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder:

### 1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya dengan cara wawancara, jajak pendapat antar individu atau kelompok (orang) maupun hasil pengamatan dari suatu objek, peristiwa, atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data melalui menjawab riset (metode *survey*) atau pengamatan objek (observasi).

Sumber data primer pada penelitian ini ialah hasil dari *focus group discussion (FGD)* yang dilakukan melalui diskusi interaktif terkait topik tagar #JaksaRasaBuzzerRp via *WhatsApp Group*, hasil dari wawancara kepada narasumber yang merupakan seorang pakar media sosial, dan observasi dari akun-akun di media sosial *twitter* dengan riwayat tagar #JaksaRasaBuzzerRp dimana *tweet* dari akun-akun tersebut berisikan tentang pandangan negatif masyarakat terkait kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang dikaitkan dengan pandangan negatif terhadap *buzzer* politik.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang didapat dengan cara melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian. Data sekunder pada umumnya berupa catatan atau laporan data dokumentasi oleh suatu lembaga yang dipublikasikan. Sumber data sekunder pada penelitian ini ialah buku-buku, literatur berupa jurnal, berita *online*, skripsi dan *website* yang berhubungan dengan penelitian ini.

## c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh penueliti melalui dua cara, yaitu :

### 1. Observasi

Metode observasi merupakan suatu pengamatan khusus yang disertai dengan pencatatan yang sistematis pada suatu fase masalah dalam rangka penelitian. Teknik ini digunakan untuk menghimpun data penelitian, dimana data-data penelitian tersebut berupa peninjauan langsung pada beberapa *tweet* berisikan pembahasan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan pada Juni lalu dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter*.

### 2. Focus Group Discussion (FGD)

*Focus Group Discussion (FGD)* adalah teknik pengumpulan data yang secara general dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menemukan makna suatu tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Sesuai namanya, FGD merupakan kelompok diskusi bukan wawancara. Ciri khas metode FGD yang tidak dimiliki oleh teknik pengumpulan data kualitatif lainnya ialah adanya interaksi antara peneliti dengan narasumber penelitian. Metode FGD dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan diskusi interaktif terkait topik

tagar #JaksaRasaBuzzerRp dan kaitannya dengan stigma terhadap *buzzer* politik melalui *WhatsApp Group* yang dibuat oleh peneliti sekaligus moderator dalam diskusi. Jumlah narasumber untuk FGD dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang seluruhnya merupakan pengguna aktif media sosial *twitter*, diantaranya:

**Tabel 3. Data diri narasumber dalam FGD**

No	Nama	User Name Twitter	Usia	Asal
1.	Annas	@bongkahansampah	19 th	Jakarta
2.	Angga Indra Pratama	@koalanamamu	19 th	Jakarta
3.	Andra Priyatna	@angga_priyatna	20 th	Sulawesi Tengah
4.	Gunawan Irpan	@Irpan_haris	35 th	Papua
5.	Maria Ameylia Trisna Murti	@pentolinurareaa	20 th	Yogyakarta
6.	Nadia Sri Rahayu Putri	@sybbby	21 th	Sumatera Barat
7.	Stefanie	@yoojungya	24 th	Jawa Barat

Sumber : diolah oleh peneliti

### 3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang di mana bentuk komunikasi ini melibatkan seseorang yang ingin mendapatkan informasi dari seseorang lainnya dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara bersifat terbuka di mana wawancara dilakukan dalam suasana yang informal dan akrab. Pertanyaan yang diajukan tidak kaku dan terstruktur, sehingga dapat dilakukan wawancara ulang dengan sumber yang sama jika mungkin diperlukan (Sulistyaningrum, 2019: 28).

Terdapat satu orang narasumber dalam wawancara terhadap penelitian ini. Narasumber ini merupakan seorang pakar media sosial, yang juga merupakan pendiri dari Media Kernels Indonesia dan *Drone Emprit*.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan memilih catatan mengenai suatu objek. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang objektif mengenai catatan yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto/gambar (berupa hasil *screen capture* dari media sosial *twitter*) serta data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

### d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bentuk upaya dalam mengumpulkan data secara sistematis melalui catatan hasil pengumpulan data yang berguna untuk meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti. Analisis data kualitatif yang baik ditentukan oleh fokus peneliti pada aspek-aspek yang saling terkait, dari latar penelitian, kelompok, atau orang yang terlibat dalam penelitian sebagai bagian yang

tak terpisahkan. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat simpulan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis data secara kualitatif, di mana analisis ini menekankan pada pengambilan kesimpulan analisis yang bersifat deduktif, yaitu analisis yang berawal dari hal umum untuk menentukan hal yang khusus sehingga mencapai suatu kesimpulan.

Untuk itu, dilakukan tiga tahap kegiatan dalam analisis ini yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data sendiri dilakukan dengan membuat ringkasan atau menggolongkan data yang diperlukan. Kemudian setelah mereduksi data, penyajian data dilakukan dengan triangulasi yang bertujuan untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi dapat dilakukan dengan wawancara atau observasi. Dengan dilakukannya wawancara ataupun observasi, maka data dapat teruji keabsahannya kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Jika reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, maka kesimpulan akan didapatkan.

#### e. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam sistematika penulisan hasil penelitian ini akan dibahas dan disajikan dalam lima bab yang terdiri dari :

##### **Bab I                   Pendahuluan**

Berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian, pada bab ini menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian mulai dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan kemudian ditutup dengan Sistematika Penulisan.

##### **Bab II                   Fenomena *Buzzer* dan Dinamika Politik**

Berisikan berbagai materi yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian. Materi yang berkaitan dengan penelitian ini berupa fenomena dari *buzzer* politik di Indonesia, hubungan antara *buzzer* politik dan komunikasi politik, serta dinamika politik di Indonesia.

##### **Bab III                Gambaran Umum Penelitian**

Berisikan penjelasan terkait media sosial *twitter* sebagai media interaksi sosial, dan bagaimana opini masyarakat dalam tagar *#JaksaRasaBuzzerRp* di *twitter*.

##### **Bab IV                Hasil Dan Pembahasan**

Berisikan data yang sudah didapatkan yang kemudian di analisis. Penulisan di bab ini didasarkan pada pertanyaan yang sudah dituliskan di bab pendahuluan pada Rumusan Masalah yang kemudian terjawab sesuai dengan tujuan penelitian pada bab pendahuluan.

##### **Bab V                 Penutup**

Merupakan penutup dari skripsi yang berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya. Pada bab ini saran turut disertakan terhadap permasalahan yang diteliti untuk memenuhi tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

## BAB II

### FENOMENA *BUZZER* DAN DINAMIKA POLITIK

#### A. Fenomena *Buzzer* dalam Politik Indonesia

Media sosial sebagai media komunikasi terus mengalami perkembangan, termasuk perkembangan dalam fungsinya. Media sosial yang semula menjadi sarana komunikasi yang lebih cenderung terhadap fungsi *entertain*, saat ini juga menjadi sarana berbagai informasi termasuk informasi terkait kegiatan politik. Berbagai kegiatan politik saat ini dapat dengan mudah kita ketahui melalui media sosial. Dengan masuknya ranah politik ke dalam dunia media sosial, maka hadir pula berbagai istilah yang terkait dengan politik. Salah satunya istilah *buzzer* yang saat ini berkembang dengan sebutan *BuzzerRp*, dan atau *buzzer* politik.

Kata *Buzzer* berasal dari bahasa Inggris yang artinya lonceng, bel, atau *alarm*, yang dalam konteks Indonesia dapat diartikan sebagai penggaung (Felicia, Loisa, 2018: 353). Secara bahasa, *buzzer* juga diartikan sebagai perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan dengungan guna menyebarkan sinyal atau tanda tertentu.

Dalam konteks komunikasi, Definisi *buzzer* dalam media sosial menurut Arbie (dalam Juditha, 2019: 202) ialah akun yang dapat membuat sebuah topik yang mempengaruhi banyak orang dikarenakan pengikut dari akun *buzzer* itu sendiri sangat banyak. Sederhananya, *buzzer* dapat diartikan sebagai pengguna media sosial yang memiliki pengaruh terhadap orang lain dalam hal membuat ataupun mengubah suatu opini.

Istilah *buzzer* sendiri mulai dikenal seiring dengan hadirnya media sosial *twitter*. Hal ini senada dengan pernyataan seorang peneliti *Centre for Innovation Policy Governance* (CIPG), Klara Esti (2019) (dalam Nugraha, 2020: 14) yang menjelaskan bahwa sejarah *buzzer* lahir pada 2006 sejak kemunculan media sosial *twitter*. Mulanya, istilah *buzzer* dikenal sebagai akun yang kerap mempromosikan suatu produk tertentu sebagai konten di media sosial. Hal ini terus dilakukan hingga pada tahun 2009 jasa *buzzer* secara resmi digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memasarkan produknya melalui media sosial.

Melihat dari seberapa efektifnya penggunaan jasa *buzzer* dalam mempromosikan suatu produk, *buzzer* pun mulai diperhitungkan sebagai profesi oleh banyak kalangan, termasuk oleh kalangan politikus (Safitri, 2020: 1-10). Hal ini bermula dari adanya beberapa *buzzer* yang turut serta dalam mengkampanyekan kegiatan ataupun tokoh politik. Tidak hanya itu, *buzzer* juga sering kali menuliskan opini-opini terkait suatu isu politik. Opinionsnya pun dapat berupa pujian-pujian atau saran dan kritik.

Mulanya hal ini dilakukan secara sukarela semata-mata karena adanya kekaguman atau kesamaan ideologi terhadap sosok tokoh politik tertentu. Namun menanggapi hal ini, masyarakat di media sosial nyatanya cukup terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh akun-akun *buzzer*. Dari sinilah aktor-aktor politik melihat peran *buzzer* sebagai peluang dalam melakukan kegiatan politik melalui media sosial. *Buzzer* yang semula hanya dibayar untuk mempromosikan suatu produk oleh korporat saat ini dibayar pula untuk membantu jalannya kegiatan politik melalui media sosial (Safitri, 2020: 1-10).

Karena itulah, istilah *buzzer* berkembang menjadi '*Buzzer Rp*' dan '*Buzzer politik*'. Profesinya pun dibagi menjadi 2 kategori, yakni *buzzer* dengan bayaran dan *buzzer* tanpa bayaran atau sukarelawan (Felicia, Loisa, 2018: 353). Dengan adanya fenomena *buzzer*

politik ini nyatanya mampu membawa pengaruh yang signifikan terhadap dinamika politik saat ini. Entah itu membawa pengaruh yang baik ataupun buruk.

Seperti yang diketahui, istilah kata *buzzer* jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia ialah pendengung atau penggaung. Hal ini berkaitan erat dengan perannya sebagai pendengung suatu isu yang kemudian menjadi kontruksi berpikir masyarakat di media sosial (Safitri, 2020: 1-10). Dengan kata lain, peran *buzzer* dipahami sebagai aktivitas atau fenomena media sosial yang mengangkat suatu isu melalui *trending topic* di media sosial.

Adapun peran *buzzer* yang pertama ialah menciptakan isu (Nugraha, 2020: 12). Telah diketahui bahwa *buzzer* berperan aktif dalam menciptakan suatu isu. Dengan menggunakan tagar, *buzzer* biasanya mengincar *trending topic* di media sosial agar dapat mempengaruhi banyak orang. Dalam menciptakan isu, sering kali *buzzer* menyertakan data yang telah dimanipulasi untuk lebih meyakinkan khalayak, data ini dapat berupa foto atau video yang telah diedit atau foto dan video yang sebenarnya akan tetapi keterangan yang dituliskan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Adapula *buzzer* yang menciptakan isu dengan hanya menggunakan tulisan tanpa adanya foto atau video sebagai bukti. *Buzzer* yang seperti ini biasanya akan mengandalkan pengikut yang ia miliki atau dengan mengandalkan kelompoknya untuk menaikkan tagar yang ia buat agar dapat menjadi *trending topic* agar kemudian dapat dilihat oleh banyak orang.

Peran *buzzer* yang kedua ialah membentuk atau menggiring opini publik (Nugraha, 2020: 12). Hal ini berkaitan dengan peran *buzzer* yang pertama, yakni menciptakan isu. Setelah terciptanya isu, *buzzer* akan melanjutkan dengan membuat wacana yang berisikan opini-opini yang persuasif atau bahkan profokatif. Opini-opini yang dibuatpun dituliskan dengan tersirat ataupun terang-terangan. Karena hal inilah, masyarakat banyak menganggap bahwa *buzzer* terkhususnya *buzzer* politik membawa pengaruh buruk dengan kebiasaan mereka menebar isu atau *hoax*, bahkan ujaran kebencian.

Kemudian peran *buzzer* yang ketiga ialah membentuk suatu kelompok (Nugraha, 2020: 12). Hal ini dapat dikatakan sebagai peran sekaligus bagaimana cara *buzzer* bekerja. Dalam membuat suatu isu dan menciptakan opini, *buzzer* didukung oleh *buzzer-buzzer* lainnya yang merupakan satu kelompok. *Buzzer* biasanya terhubung dengan *buzzer* lainnya dalam menjalankan perannya. Hal ini dilakukan karena untuk dapat mempengaruhi khalayak, *buzzer* akan berusaha untuk menduduki *trending topic* di media sosial. Untuk itu, *buzzer* biasanya dibantu oleh akun-akun *buzzer* lainnya.

Tidak hanya bekerja dengan membentuk kelompok, *buzzer* juga biasanya bekerja dengan menggunakan akun *anonym* (Nugraha, 2020: 12). Maksudnya ialah jika ditelusuri lebih lanjut, akun *buzzer* biasanya tidak memiliki identitas yang jelas. Baik dari segi nama, *profil picture*, ataupun lainnya. Bahkan diketahui bahwa *buzzer* juga memiliki lebih dari satu akun per-individunya. Hal ini biasanya dimiliki oleh para *buzzer* bayaran untuk mempermudah pekerjaannya.

Ismail Fahmi (dalam Kumparan News, 2021) mengatakan, Inilah yang membedakan antara *buzzer* dan *influencer*. Dari segi identitas, *influencer* memiliki identitas yang jelas dibandingkan *buzzer*. Opini yang disampaikan pun bersifat *influencial* dan berasal dari pemikiran sendiri. Berbeda dengan *buzzer* yang lebih cenderung *buzzing* (berisik) atau membuat lebih ramai saja dan opini yang disampaikan bukan merupakan hasil pemikiran pribadi.

Dari segi politik, fenomena *buzzer* sendiri telah membawa pengaruh terhadap dinamika politik di Indonesia. Pada masa ini, *buzzer* politik turut berperan sebagai partisipan politik dalam demokrasi *virtual*. Hadirnya *buzzer* sebagai partisipan politik menandakan bahwa dinamika politik di Indonesia telah memasuki era modernisasi di

mana penggunaan media digital terutama media sosial sebagai sarana konsumsi informasi semakin diandalkan.

Fenomena *buzzer* politik sendiri bermula pada tahun 2012 yakni ketika maraknya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012 (Nugraha, 2020: 14). Kala itu diketahui bahwa jasa ‘pasukan *cyber*’ telah digunakan untuk menciptakan isu politik. Tidak hanya pada pilkada saja, fenomena *buzzer* politik juga muncul pada saat pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia tahun 2014 dan 2019. Pada pilpres tahun 2014 dan 2019, keterlibatan *buzzer* politik semakin jelas terlihat dengan maraknya *hoax*, propaganda, hingga *black campaign* yang dilakukan *buzzer* untuk menyerang pihak tertentu yang dianggap sebagai lawan.

Namun seiring dengan itu juga, *buzzer* diketahui turut berperan dalam mengkampanyekan masing-masing paslon. Bahkan pada pilpres 2019, *buzzer* juga diketahui melakukan kampanye untuk mengikuti kegiatan pemilu sebagaimana warna negara Indonesia yang baik. Melalui tagar #Pemilu2019 *buzzer* setidaknya berhasil menarik perhatian masyarakat dan mengurangi jumlah golongan putih (golput) di masyarakat (Nugraha, 2020: 14).

Tidak sebatas itu saja, fenomena *buzzer* dalam dinamika politik di Indonesia juga hadir pada isu-isu politik lainnya. Misalnya saja pada isu yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan Permadi Arya atau yang biasa dikenal dengan nama Abu Janda pada 29 Januari 2021 (CNN Indonesia, 2021). Hal ini bermula saat Permadi Arya membuat cuitan bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) di akun *twitter* miliknya. Permadi Arya diketahui membuat kicauan yang mengarah pada tindakan rasialisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM asal Papua, Natalius Pigai yang kemudian disusul dengan pernyataannya mengenai Islam sebagai agama yang arogan.

Cuitannya di *twitter* ini pun mengundang berbagai reaksi dari masyarakat termasuk Susi Pudjiastuti. Menanggapi pernyataan Permadi Arya tersebut, Susi pun dengan akun @susipudjiastuti di *twitter* membalas dengan mencuitkan ajakan untuk meng-*unfollow* akun dari Permadi Arya ini. Akibat dari pernyataannya ini, Susi pun mendapat serangan masif dari akun-akun *buzzer* yang membela Permadi Arya (Fahmi, 2021).

Akun-akun *buzzer* ini menyerukan untuk justru meng-*unfollow* akun Susi daripada akun Permadi Arya. Tidak hanya seruan untuk di-*unfollow* saja, Susi bahkan ‘diserang’ dengan disebut sebagai ‘pengkhianat’ Jokowi, ‘kadal gurun’, dan ‘kampret’ oleh para *buzzer* yang menyerangnya (CNN Indonesia, 2021). Meskipun pada akhirnya Susi mendapatkan pembelaan dari sebagian masyarakat dan *followers*nya, akan tetapi dengan adanya peran *buzzer* politik dipihak Permadi, membawa pengaruh terhadap jumlah *followers* Permadi Arya yang justru bertambah ribuan orang dalam satu hari (Fahmi, 2021).

Hal ini menandakan bahwa meskipun pada akhirnya mayoritas masyarakat berpihak kepada Susi, akan tetapi sebagian masyarakat telah terpengaruh oleh seruan-seruan *buzzer* yang ‘menyerang’ Susi dengan cuitan ujaran kebencian dan propaganda terhadapnya, melihat jumlah *followers* Permadi Arya yang meningkat cukup pesat dalam sehari.

Fenomena *buzzer* sebagai partisipan politik juga terjadi pada ramainya isu investasi minuman keras (miras) yang ramai diperbincangkan pada awal Maret 2021 ini. Isu ini berlandaskan pada konteks Perpres No. 10 Tahun 2021 dimana bidang usaha industri miras diizinkan pada 4 provinsi, yakni Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua (Fahmi, 2021). Kebijakan investasi miras ini tentu saja menimbulkan polemik yang serius dimata masyarakat. Ada begitu banyak pertentangan terhadap kebijakan ini, misalnya saja oleh pihak Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dengan akun @muhammadiyah dan @nahdlatul Ulama di media sosial *twitter*.

Melalui *twitter*, pihak-pihak ini menyatakan keberatan dengan adanya keputusan investasi miras. Melihat reaksi yang diberikan oleh ormas dan tokoh-tokoh besar masyarakat, akun-akun *buzzer* pun muncul sebagai pihak yang mendukung kebijakan ini. Didukung dengan pernyataan *influencer* seperti @dennysiregar7 pihak ini berusaha menyeimbangkan suara.

Namun dengan semakin banyaknya ormas dan tokoh-tokoh yang menentang, serta turut sertanya *buzzer* dari pihak oposisi dalam menaikkan tagar #TolakInvestasiMiras di media sosial *twitter*, membuat dukungan terkait penolakan terhadap kasus ini semakin meningkat. Dengan naiknya tagar ini membuat semakin banyak masyarakat menaruh perhatian lebih terhadap masalah ini.

Dengan melihat reaksi masyarakat yang sebagian besar menolak kebijakan ini, pada akhirnya presiden Jokowi pun menyatakan pembatalan terkait investasi miras (KumparanBisnis, 2021). Maka dengan berakhirnya polemik ini dengan keputusan pembatalan, dapat dikatakan sebagai masifnya pengaruh ruang diskusi *virtual* yang diadakan di media sosial melalui tagar-tagar dan dengan adanya pengaruh *buzzer* dalam membangun dan menggiring opini publik.

Iniilah mengapa media sosial *twitter* menjadi media sosial yang sangat rawan akan eksistensi *buzzer*. Cara kerja *twitter* membuat *buzzer* dapat menciptakan atau menggiring opini dengan sangat mudah. Untuk dapat dengan mudah ditemukan, fitur tagar digunakan oleh *buzzer* untuk dapat mempengaruhi masyarakat di media sosial (Fahmi, 2021). Dan dengan terus meningkatnya pengguna media sosial saat ini, kegiatan politik termasuk demokrasi dapat dilakukan secara *virtual* di media sosial.

Maka dengan ini pula eksistensi *buzzer* sebagai bagian dari demokrasi *virtual* di Indonesia membawa pengaruh yang positif sekaligus pengaruh yang negatif. Dari sisi positif, *buzzer* telah berperan dalam kegiatan kampanye politik di media sosial. *Buzzer* juga melakukan kegiatan persuasif, dengan mengkampanyekan pentingnya partisipasi dalam kegiatan pilkada dan pemilu misalnya. Namun dari sisi negatif, *buzzer* politik kian hari ditemukan sebagai salah satu partisipan dalam penyebaran *hoax* dan ujaran kebencian dengan memanfaatkan isu-isu politik yang ada.

## **B. *Buzzer* dan Komunikasi Politik**

Fenomena *buzzer* dalam dinamika politik saat ini kian menjadi hal yang lumrah di mata masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya eksistensi *buzzer* terutama dalam kegiatan politik di Indonesia. Maka dari itu fenomena *buzzer* saat ini dapat dikategorikan sebagai bagian yang signifikan dari komunikasi politik di Indonesia.

Komunikasi politik sendiri memiliki makna berupa proses penyampaian pendapat, sikap dan tingkah laku orang, lembaga, atau kekuatan politik, dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan politik (Putri, 2015: 52). Hakikat dari komunikasi politik ialah upaya kelompok manusia dengan orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu untuk dapat memperoleh kekuasaan.

Komunikasi politik tidak jauh berbeda dengan disiplin ilmu komunikasi lainnya yang juga memiliki unsur-unsur terkait didalamnya (Cangara, 2011: 31-32) antara lain;

1. Komunikator politik, siapa saja yang berperan dalam menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan politik dengan tujuan tertentu. Komunikator politik dapat berupa siapa saja, baik itu individu ataupun kelompok seperti organisasi politik atau partai politik.
2. Pesan politik, merupakan sesuatu yang disampaikan baik secara lisan ataupun tulisan, verbal ataupun non-verbal selagi terdapat unsur politik didalamnya.
3. Saluran atau media politik, merupakan media yang membawakan pesan politik dari komunikator politik yang akan disampaikan kepada khalayak. Media politik dapat

berupa media cetak, elektronik, ataupun digital, seperti majalah, koran, televisi, ataupun media *online* berupa media sosial.

4. Penerima pesan politik, yaitu masyarakat yang merupakan sasaran dari penyampaian pesan politik itu sendiri.
5. Efek atau pengaruh (*feedback*), merupakan hasil yang ditimbulkan oleh publik dari penyampaian pesan politik yang telah disampaikan.

Dalam hal ini, *Buzzer* sebagai partisipan politik memenuhi unsur-unsur dari komunikasi politik yang signifikan. *Buzzer* berperan sebagai komunikator politik yang menyampaikan pesan politik melalui *platform* media sosial dengan maksud untuk mendapatkan pengaruh (*feedback*) dari khalayak. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa *buzzer* merupakan bagian dari komunikasi politik yang tidak terelakkan.

Untuk fungsi dari komunikasi politik, secara garis besar merupakan struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan (Misyuniarto, 2019: 13). Sebagai suatu disiplin ilmu, McNair (dalam Cangara, 2011: 33) mengemukakan bahwa komunikasi politik memiliki 5 fungsi dasar, yaitu:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di sekitarnya
2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada, maksudnya ialah menghadirkan sesuatu yang kenyataannya tidak dimanipulasi atau memberikan gambaran sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
3. Menyediakan diri sebagai *platform* untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam opini publik dan mengembalikan hasil opini publik tadi kepada masyarakat.
4. Membuat publikasi yang nantinya ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga yang memiliki hubungan dengan politik.
5. Sebagai saluran advokasi yang membantu dalam program-program lembaga politik atau dalam hal kebijakan pemerintah agar nantinya bisa sampai pada media massa untuk dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat luas.

Maka dari itu, fungsi dari komunikasi politik lebih layak disebut sebagai jembatan yang menghubungkan antara dua hal yang berbeda agar tetap dapat berhubungan dan menjadi satu kesatuan.

Beberapa kali isu mengenai *buzzer* sering mencuat di dalam perpolitikan Indonesia seiring dengan era digital yang menjadi tempat efektif dalam panggung-panggung politik khususnya dalam komunikasi politik di era modern. Blumber dan Kavanagh (dalam Fadhilsyah, 2020) mengatakan bahwa saat ini merupakan era kemunculan komunikasi politik generasi ketiga.

Dimana generasi pertama merupakan generasi yang banyak memanfaatkan kekuatan *face-to-face* informal. Kemudian generasi kedua merupakan generasi yang berpegang pada penguasaan media-media arus utama (*mainstream*) seperti tv, koran, radio, majalah, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan generasi ketiga sendiri merupakan generasi yang memiliki kekuatan interaktivitas dan basis multimedia yang memungkinkan orang saling bertautan tanpa harus bertemu secara fisik. Berdasarkan definisinya ini, era generasi ketiga juga disebut sebagai era media baru.

Bicara mengenai komunikasi politik, tentu tidak lepas dari pesan politik. Pesan politik merupakan gagasan, pikiran, ide, sikap, maupun perilaku tentang politik yang disampaikan oleh komunikator politik. Adapun jenis-jenis dari pesan politik menurut Nimmo (dalam Mukarom, 2016: 92-93) ialah:

1. Retorika, merupakan seni berbahasa dalam berkomunikasi secara persuasif dan efektif, dengan tujuan untuk memengaruhi lawan bicara demi menyamakan persepsi komunikator.

2. Iklan politik, merupakan metode berupa pesan yang bertujuan untuk merekrut suara sebanyak-banyaknya demi kepentingan kekuasaan golongan parpol tertentu.
3. Propaganda, merupakan pesan yang bersifat terus-menerus dengan maksud menciptakan sebuah opini publik yang kuat sehingga publik dapat dikendalikan oleh pemberitaan yang disampaikan oleh komunikator.

Dari penjelasan mengenai jenis-jenis pesan politik ini maka dapat dikatakan bahwa setiap pesan memiliki karakteristik dan tujuannya masing-masing. Korelasi antara *buzzer* dan komunikasi politik pun dapat dilihat disini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai peran *buzzer*, yakni menciptakan isu, membentuk atau menggiring opini publik, dan membentuk kelompok maka dapat ditemukan kesamaan antara peran *buzzer* dan tujuan dari setiap pesan politik.

Berdasarkan perannya, *buzzer* dalam kaitannya dengan komunikasi politik dapat dikategorikan sebagai komunikator politik. Sebab *buzzer* sendiri melakukan aksinya dengan menyampaikan pesan-pesan atau konten yang berisikan kampanye-kampanye hingga propaganda. *Buzzer* juga kerap kali menciptakan isu-isu politik hingga narasi yang bertujuan untuk membentuk atau menggiring opini publik. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa setiap pesan yang disampaikan oleh *buzzer* merupakan pesan politik itu sendiri.

Mengenai *buzzer* sebagai salah satu komunikator politik, dapat dilihat pula keterkaitan antara peran *buzzer* politik dengan tujuan dari komunikasi politik. Ardial (dalam Misyuniarto, 2019: 18) mengelompokkan tujuan dari komunikasi politik antara lain, membentuk citra politik, membentuk opini publik (pendapat umum), serta partisipasi politik dan pemilihan umum.

Tujuan komunikasi politik yang pertama ialah membentuk citra publik. Semakin baik citra yang diciptakan maka semakin baik pula respon masyarakat terhadap suatu komunikator politik (dalam Misyuniarto, 2019: 19). *Buzzer* dalam hal ini berperan dalam mengkampanyekan seseorang tokoh politik dengan cara melakukan pendekatan melalui narasi-narasinya. Untuk membangun citra yang baik terhadap seseorang, *buzzer* tidak hanya akan menguraikan keunggulan-keunggulan dari tokoh politik saja, melainkan juga akan menyerang lawan dengan memberikan narasi-narasi yang buruk untuk menjatuhkannya.

Hal ini berkaitan dengan tujuan dari komunikasi politik yang kedua, yakni membentuk opini publik. Dengan membuat narasi-narasi berupa propaganda atau isu-isu negatif, selain dapat membuat citra yang buruk, narasi ini juga digunakan sebagai penggiring opini publik. Dengan peran *buzzer* dalam membuat isu secara berkelompok, maka hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat sehingga terbentuklah opini terhadap sosok tokoh politik ini. Begitupun sebaliknya, narasi yang bersifat positif pun seperti kampanye misalnya, selain dapat membuat citra yang baik, juga dapat membentuk opini yang baik pula.

Kemudian untuk tujuan ketiga dari komunikasi politik ialah partisipasi politik dan pemilihan umum. Dalam kehidupan politik dan demokrasi, adanya partisipasi merupakan penentu berjalan tidaknya suatu sistem (dalam Misyuniarto, 2019: 21). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini *buzzer* berperan sebagai komunikator politik dengan mengkampanyekan seorang atau kelompok politik, tidak hanya itu *buzzer* juga mengkampanyekan kegiatan pemilu di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah partisipasi politik (meminimalisir angka golput) di Indonesia.

Dengan ini, *buzzer* dapat disebut juga sebagai bagian dari strategi komunikasi politik. *Buzzer* berperan dalam menyampaikan pesan dan tujuan dari komunikasi politik yang ada, bahkan *buzzer* juga menjalankan fungsi komunikasi politik dalam beberapa aspek, misalnya dalam menyampaikan informasi politik. *Buzzer* sebagai partisipan politik

juga memenuhi unsur-unsur dari komunikasi politik. Maka dari itu, *buzzer* dalam kaitannya dengan politik dapat dikatakan sebagai bentuk komunikasi politik, mengingat bagaimana *buzzer* dapat membawa pengaruh yang cukup besar dalam dinamika politik di Indonesia.

### C. Dinamika Politik Indonesia

Politik merupakan aktivitas yang sangat mempengaruhi perkembangan suatu negara. Merriam Webster (dalam Rusfiana & Nurdin, 2017: 1) mengartikan politik sebagai aktivitas atau aksi yang memiliki hubungan untuk mempengaruhi kegiatan dan kebijakan dari suatu pemerintahan atau untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan.

Politik dan perkembangannya sangat berkaitan erat dengan sistem ketatanegaraan di suatu negara. Dalam dinamika politik yang berkembang terdapat perubahan yang signifikan, meskipun di negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, serta kaum reformatif dan kaum konserfatif yang mengakibatkan adanya pro dan kontra dalam setiap jalannya aktivitas politik.

Diketahui, orientasi politik pada masa penjajahan di Indonesia ialah bagaimana upaya untuk merebut kemerdekaan, sedangkan pada masa pasca kemerdekaan, orientasi politik yang dibangun adalah upaya untuk membangun bangsa sebagai negara yang berkembang dan mandiri (Nastiti, 2016). Dalam hal ini perkembangan dan sistem politik di Indonesia akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia ke depannya.

Dalam perkembangannya, penerapan sistem politik di Indonesia bersifat dinamis dan progresif, serta didasari oleh aspirasi politik nasional dan konteks karakteristik zaman yang melatarbelakangi setiap dinamika tersebut. Istilah “sistem” dan “politik” dipergunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk realitas dan diperuntukkan secara luas. Sistem politik diartikan oleh Heslop (dalam Rusfiana & Nurdin, 2017: 52) sebagai bentuk-bentuk dari perilaku atau tindakan politik yang tidak hanya berorientasi pada badan-badan legal dari sudut pandang suatu pembentukan organisasi namun juga bagaimana praktik atau kenyataan dari kelangsungan badan-badan pemerintahan tersebut.

Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah melakukan banyak perubahan dalam menetapkan sistem politik yang ideal. Sistem politik Indonesia terus mengalami perkembangan dimulai dari era perjuangan kemerdekaan (1945-1949), era demokrasi parlementer (1950-1959), era demokrasi terpimpin (1959-1966), era orde baru (1966-1998), hingga pada era Reformasi (1999-sekarang).

Era perjuangan kemerdekaan (1945-1949) menjadi permulaan dari entitas politik negara Republik Indonesia. Secara proses artikulasi politik, Republik Indonesia lahir bersamaan dengan pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara legal-formal, pendirian Republik Indonesia dengan kelengkapan komponen-komponen kenegaraannya, yang terdefinisi melalui seperangkat hukum, disepakati dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dibentuknya struktur pemerintahan dan dasar konstitusi (Rusfiana & Nurdin, 2017: 55-56).

Ir. Soekarno dan Moh. Hatta masing-masing menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi dasar konstitusi pendirian negara Indonesia. UUD 1945 mendefinisikan identitas serta hakikat dari Indonesia, sehingga proses politik negara dibangun berdasarkan dasar konstitusi tersebut.

Sistem politik Indonesia pada masa awal pendiriannya berorientasi pada upaya-upaya dalam membentuk dasar konstitusi dan mendirikan badan-badan legal formal sebagai struktur politik yang menjalankan proses politik. Perkembangan selanjutnya

dalam tata pembangunan politik di Indonesia adalah perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial menuju sistem parlementer dengan diterbitkannya Maklumat Pemerintah 14 November 1945 di mana kekuasaan eksekutif yang beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer (Rusfiana & Nurdin, 2017: 63).

Kemudian pada era Demokrasi Parlementer (1950-1959) sistem pemerintahan masih merupakan pemerintahan parlementer seperti yang telah diinisiasi pada saat pembentukan parlemen pertama kali di bawah kepemimpinan Sutan Syahrir. Salah satu pencapaian dalam proses politik pada masa ini ialah terselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) pada tahun 1955.

Pemilihan umum pada 1955 yang berdasarkan asas multipartai ini berhasil memilih anggota Konstituante secara demokratis. Konstituante ini kemudian diberikan mandat untuk menyempurnakan UUDS 1950 ke dalam UUD yang sempurna (Rusfiana & Nurdin, 2017: 67). Pada era ini sistem politik Indonesia telah beranjak menuju kepada arah-arah perilaku atau kegiatan politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas untuk menjalankan pemerintahan secara konstitusional.

Pada era demokrasi terpimpin (1959-1966), bentuk negara dan pemerintahan masih bertahan pada sistem kesatuan serta republik, namun terjadi perubahan pada sistem pemerintahan dari sistem parlementer yang kemudian dikembalikan pada sistem pemerintahan presidensial. Sistem politik pada masa ini memberikan pandangan luas terhadap suatu fenomena politik sebagai bagian dari interaksi sosial yang sangat luas berdasarkan terjadinya peristiwa politik yang berpengaruh terhadap sistem politik yang berlangsung pada era demokrasi terpimpin.

Pada era orde baru (1966-1998) terjadi upaya restorasi sistem pemerintahan seperti pengembalian sistem instansi eksekutif yang berorientasi pada kepemimpinan Presiden, Wakil Presiden dan Kabinet Kementerian. Era orde baru memiliki visi berupa melakukan penguatan terhadap nilai-nilai konstitusi UUD 1945 serta falsafah negara yakni Pancasila, karena itu, era ini juga dikenal dengan sebutan era Demokrasi Pancasila.

Era orde baru ini merupakan rezim terlama yang berkuasa di Indonesia, yakni selama 32 tahun. Akan tetapi, terjadi aspirasi politik pada tahun 1998 yang menghendaki terjadinya suatu reformasi menyeluruh, khususnya pada aspek pemerintahan. Gelombang aspirasi politik inilah yang kemudian mengakhiri masa jabatan Presiden Soeharto saat itu, sekaligus mengakhiri era orde baru atau era demokrasi Pancasila.

Kemudian pada era reformasi (1999-sekarang), di mana era ini merupakan salah satu fase terbesar dalam sejarah sistem politik di Indonesia. Sistem politik di era reformasi ini menekankan pada kembalinya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dasar konstitusi sebagai suatu *platform* yang menghasilkan produk-produk politik yang pada akhirnya akan menentukan kelangsungan dari sistem politik (Rusfiana & Nurdin, 2017: 80).

Salah satu aspek penting dalam sistem politik ialah adanya budaya politik (*Political culture*) yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik merupakan keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik yaitu sikap-sikap, sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki oleh individu dan beroperasi di dalam seluruh elemen masyarakat.

Budaya politik juga menentukan perilaku politik warga negaranya, maka perannya sangat menentukan dalam hal bagaimana sistem politik bekerja. Maka dari itu budaya politik juga mencakup pada orientasi individu terhadap sistem politik, yang terdiri dari 3 aspek (Anggara, 2013: 111-112) yaitu:

1. Orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Misalnya tingkat pengetahuan seseorang terhadap sistem politik, tokoh pemerintahan dan kebijakan yang mereka ambil, dan simbol-simbol kenegaraan.
2. Orientasi afektif, yaitu aspek perasaan dan emosi seseorang individu terhadap sistem politik.
3. Orientasi evaluatif, yaitu penilaian seseorang terhadap sistem politik, merujuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik terhadap kinerja sistem politik.

Berdasarkan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politik atau budaya politiknya, Almond (dalam Winarno, 2010: 18-19) membedakan adanya 3 budaya politik, yakni:

1. Budaya politik partisipan, yaitu budaya di mana masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan politik atau setidaknya dalam kegiatan pemberian suara, dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan politik.
2. Budaya politik subjek, yaitu budaya di mana masyarakat secara pasif patuh kepada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan.
3. Budaya politik parokial, yaitu budaya di mana masyarakat sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik.

Dalam dinamika politik, partisipasi politik tentu menjadi bagian yang tak terelakkan. Hal ini karena partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi, kemudian ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Partisipasi politik sendiri didefinisikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan politik (Anggara, 2013: 142). Partisipasi politik dilakukan dalam posisi seseorang sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifatnya sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Adapun bentuk dari partisipasi politik, yaitu:

1. Partisipasi vertikal, yaitu partisipasi yang terjadi dalam bentuk kondisi tertentu di mana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan antara masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.
2. Partisipasi horizontal, yaitu partisipasi di mana masyarakat mempunyai prakarsa untuk berpartisipasi horizontal satu sama lainnya.

Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk nonkonvensional misalnya berupa petisi, kekerasan, dan revolusioner. Bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Menurut Milbrath dan Goel (dalam Anggara, 2013: 152), kegiatan partisipasi dibedakan menjadi:

1. Kelompok apatis, yaitu orang yang tidak akan berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
2. Spektator, yaitu orang yang setidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum
3. Gladiator: komunikator, yaitu spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat
4. Pengkritik, yaitu bentuk partisipasi yang tidak konvensional.

Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yaitu individual dan kolektif.

Dalam suatu sistem politik, terdapat fungsi sosialisasi politik. Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran, misalnya pada pendidikan sekolah, pengalaman keluarga, dan pengaruh pergaulan yang berperan dalam mempengaruhi keyakinan seseorang. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi yang lebih tua terhadap generasi yang lebih muda yang cenderung masih fleksibel menerima pengaruh ajaran.

Sigel (dalam Haryanto, 2018: 14) mengartikan sosialisasi politik sebagai proses belajar yang terkait dengan norma, sikap, dan perilaku politik yang dapat dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya untuk menerima suatu sistem politik yang sedang berlangsung. Maka, sosialisasi politik dapat dikatakan juga sebagai proses modifikasi nilai-nilai yang didahului dengan pembentukan sikap perilaku melalui proses belajar.

Sosialisasi politik yang diselenggarakan suatu negara mentransformasikan nilai-nilai yang menjadi pola keyakinan dan kepercayaan yang dapat membawa bangsa ke arah yang lebih maju. Oleh karena itu, tujuan sosialisasi politik dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu dimensi psikologis, dimensi ideologis, dan dimensi normatif (Anggara, 2013: 87).

Dimensi pertama ialah dimensi psikologis. Dimensi ini terarah pada pembentukan sikap politik dan kepribadian politik yang terkait dengan faktor-faktor kejiwaan (Anggara, 2013: 87). Dalam proses ini berlangsung rangkaian peristiwa politik yang berawal dari tingkat pemahaman atau pengenalan tentang politik (*political cognition*). Kemudian meningkat pada pendalaman akan makna politik yang memberi dampak terhadap cara berpikir yang membuka pikiran.

Pada tahap ini kepribadian politik (*political personality*) dapat diketahui dalam wujud perilaku dan sikap politik (*political behavior*). Maka dari itu pada tahap ini pelestarian sistem politik sekaligus sistem nilainya telah dapat didekati karena seseorang dapat dikatakan telah berada dalam kondisi adaptasi terhadap nilai-nilai yang berlangsung (Anggara, 2013: 88).

Dimensi kedua ialah dimensi ideologis dimana pada dimensi ini terjadi proses penerimaan terhadap ideologi yang telah menjadi pola keyakinan (Anggara, 2013: 88). Pada dimensi ini, ideologi telah menjadi nilai-nilai yang menjadi dasar dari perilaku kehidupan bernegara sehingga pengaruh-pengaruh yang bersifat kontemporer tidak memberi makna yang berarti.

Dimensi ketiga yakni dimensi normatif, dimana dimensi ini menunjukkan kondisi terintegrasinya sikap mental dan pola pikir dalam sistem norma yang berlaku (Anggara, 2013: 88). Norma ini menunjukkan kaidah-kaidah yang dibentuk penguasa sekaligus menunjukkan kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat pula. Apabila ketiga dimensi ini telah dapat diwujudkan, maka sasaran ataupun tujuan dari sosialisasi politik telah berhasil dan upaya dalam pelestarian sistem politik dapat dicapai.

Kemudian, dalam dinamika politik terdapat pula istilah struktur politik. Struktur politik sendiri memiliki keterkaitan yang masif terhadap sistem politik. Struktur politik diartikan oleh Kantaprawira (dalam Imran, 2014: 33) sebagai suatu pelebagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk kerangka politik sebagai bagian dari sistem politik.

Dalam kehidupan politik demokratis, struktur politik dapat dibagi menjadi dua, yaitu struktur politik formal dan struktur politik informal (Anggara, 2013: 44). Struktur politik formal juga disebut sebagai suprastruktur politik dan struktur politik informal disebut juga dengan infrastruktur politik. Struktur formal merupakan fungsi politik yang mampu mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan melaksanakan segala keputusan yang memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh masyarakat. Sedangkan struktur informal merupakan struktur yang mampu memengaruhi cara kerja aparat

masyarakat untuk menyalurkan, mengemukakan, mengonversikan tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Pada struktur politik formal, struktur dibedakan atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif (Anggara, 2013: 47). Masing-masing kekuasaan ini terpisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili pelanggaran undang-undang.

Di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden beserta kabinet kerjanya yang terdiri dari menteri-menteri yang turut membantunya dalam menjalankan tugas negara. Pada masa orde baru, ketika UUD 1945 belum diamandemen, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dalam hal ini presiden merupakan mandataris MPR. Namun pada era reformasi dimulai, MPR melakukan amandemen UUD 1945.

Terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, amandemen tersebut menghasilkan dua hal penting, yakni mengurangi kekuasaan MPR dengan hanya berkonsentrasi pada persoalan-persoalan UUD dan tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden (Anggara, 2013: 50). Selanjutnya, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan langsung ini membuat kedudukan presiden sangat kuat dan hanya bisa dijatuhkan jika presiden terbukti secara hukum melakukan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.

Untuk lembaga legislatif di Indonesia, terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada masa orde baru, lembaga legislatif sering dianggap sebagai lembaga yang hanya bertugas untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Namun era reformasi telah membawa perubahan terhadap fungsi dari lembaga legislatif.

Seperti yang kita ketahui, MPR memiliki wewenang untuk menyusun atau mengubah Undang-Undang Dasar dan melantik (atau memberhentikan) presiden, sedangkan tugas DPR ialah untuk membentuk dan menyetujui undang-undang, menghitung anggaran tahunan bersama presiden, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang dan isu-isu politik (Indonesia Investments, 2021). Sedangkan DPD berperan dalam menangani keputusan, undang-undang dan isu-isu yang berhubungan dengan daerah yang dimaksud. Dengan artian bahwa keberadaan DPD merupakan perwakilan setiap daerah di tingkat nasional.

Kemudian pada lembaga yudikatif, yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengawal jalannya undang-undang atau aturan negara. MA merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. MA merupakan pengadilan tinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi (Kompas.com, 2020).

Sedangkan MK merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, dimana keputusannya bersifat final. kemudian KY yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, juga menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hukum (Kompas.com, 2020).

Kemudian pada struktur politik informal, terdiri dari partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik. Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan ideologi, kehendak, dan

cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara (Risnawan, 2017: 514).

Adapun fungsi atau peran dari partai politik ialah sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, dan pemandu kepentingan (Risnawan, 2017: 514-515). Dengan artian bahwa partai politik memiliki peran sebagai sarana masyarakat dalam berpolitik. Partai politik di Indonesia sendiri ada begitu banyak jumlahnya, namun hanya beberapa yang berhasil mempertahankan eksistensinya di pemerintahan, misalnya saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golongan Karya (Golkar), Gerindra, dan lain-lain.

Selain partai politik, struktur politik informal atau infrastruktur politik di Indonesia terdiri dari golongan kepentingan dan golongan penekan. Golongan kepentingan sendiri berupa asosiasi profesi, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Serikat Perdagangan, dan lain-lain. Fungsi dari golongan kepentingan ini ialah sebagai media penampung dan pengartikulasi kepentingan kelompoknya, serta sebagai salah satu saluran input bagi pemerintah dalam memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya.

Sedangkan golongan penekan merupakan kelompok atau lembaga yang memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendak pada pihak penguasa. Golongan penekan ini berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial keagamaan, organisasi pembela hukum dan HAM, organisasi lingkungan hidup, dan lain-lain. Golongan penekan berperan dalam melontarkan kritikan-kritikan terhadap pemerintah atau para pelaku politik guna membuat perpolitikan maju ke arah yang lebih baik (Risnawan, 2017: 517).

Kemudian struktur politik informal juga terdiri dari media komunikasi politik yang berupa media massa. Media massa berperan sebagai sarana pendukung dan pemersatu bagi masing-masing golongan politik. Karena pada dasarnya, media massa merupakan media komunikasi yang berfungsi sebagaimana media komunikasi semestinya, yakni sebagai penyampaian informasi, penyalur aspirasi, penghubung antara pemerintah dan rakyat, sebagai sarana umpan balik terhadap kebijakan yang ada, sebagai sarana sosialisasi politik, dan sebagai kontrol sosial.

Selain itu, struktur politik informal juga terdiri dari tokoh politik. Tokoh politik sendiri dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai pengalaman, kecerdasan, dan keahlian dalam bidang politik (Risnawan, 2017: 517). Peran tokoh politik ini ialah sebagai penyalur aspirasi sebagaimana tokoh politik seharusnya, terkhususnya pada tokoh politik yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### A. Media Sosial *Twitter* Sebagai Media Interaksi Sosial

*Twitter* merupakan layanan jejaring sosial *microblog* yang menjadi wadah bagi publik untuk berinteraksi atau beraspirasi. Disebut *microblog* karena situs ini memungkinkan penggunanya untuk berbagi sebagian kecil dari konten digital yang berupa teks, gambar, tautan, dan lain-lain (Damaris, 2016: 5). Konsep yang diusung *twitter* sendiri yaitu membagikan informasi atau pesan secara *real time* dengan berbasis teks hingga maksimum 140 karakter yang kemudian bertambah menjadi 280 karakter sejak 7 November 2017. Pesan pada *twitter* ini selanjutnya disebut dengan *tweet* (kicauan).

Media sosial *twitter* saat ini menjadi salah satu media sosial yang sangat populer di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tidak hanya digemari oleh kalangan millennial saja, *twitter* kian hari juga digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dari berbagai usia dan profesi. Konsepnya yang praktis dan sederhana untuk diakses menjadi alasan *twitter* begitu digemari hingga saat ini.

*Twitter* sendiri didirikan oleh Jack Dorsey, Biz Stone, dan Evan Williams pada bulan Maret tahun 2006, namun baru diluncurkan pada bulan Juli di tahun yang sama. Dorsey, Stone, dan Williams sendiri merupakan rekan kerja dalam satu perusahaan *startup* (perusahaan rintisan). Sebelum munculnya *twitter*, sosok Dorsey merupakan pendiri perusahaan yang menawarkan layanan pengatur taksi pada tahun 2000 (Wahyudi, 2016). Meskipun Dorsey tidak pernah menyelesaikan kuliahnya di *New York University* karena *drop out*, namun keberhasilannya dapat dilihat dari bagaimana layanan pengatur taksi yang diciptakan oleh perusahaannya dapat diakui dan digunakan selama bertahun-tahun.

Bermula dari *software* pengatur taksi ini, Dorsey pun mencetuskan konsep layanan *messaging* yang kemudian ia bagikan kepada Stone dan Williams yang saat itu merupakan eksekutif dari perusahaan *Odeo*. Pria yang lahir pada 19 November 1976 di Amerika Serikat ini pada akhirnya bergabung bersama Stone dan Williams untuk mengembangkan layanan *messaging* yang ia cetuskan, yang pada akhirnya kita kenal dengan sebutan *twitter*.

Kemudian sosok Biz Stone yang kita ketahui juga sebagai salah satu pendiri *twitter*, sebelumnya merupakan desainer di penerbit *Little, Brown and Co* setelah ia mengakhiri studinya di dua universitas di Boston, yakni *Northeastern University* dan *University of Massachusetts* yang masing-masing berlangsung selama satu tahun saja. Tidak berlangsung lama, pada tahun 1999-2001 pria yang lahir pada 10 Maret 1974 di Amerika Serikat ini kemudian menjadi direktur kreatif di *Xanga* yang merupakan sebuah komunitas blog (Wahyudi, 2016).

Dari *Xanga* inilah Stone mengenal Williams. Setelah menjadi direktur kreatif di *Xanga*, Stone kemudian diundang oleh Williams untuk bergabung dalam *Blogger*, yakni perusahaan pengembang perangkat lunak blog yang didirikan oleh Williams. Tidak hanya itu, Stone juga sempat bekerja untuk *Google*, hingga pada 2005, Stone memutuskan untuk bergabung bersama Williams dalam pembentukan perusahaan *podcasting* yang diberi nama *Odeo*.

Sedangkan sosok Evan Williams yang lahir pada 31 Maret 1972 di Nebraska, AS, sebelum terciptanya *twitter* sudah memiliki ketenarannya sendiri sebagai pencetus layanan buku harian *online* yang disebut dengan sebutan *blogger*. Sama seperti Dorsey

dan Stone, Williams yang kuliah di *University of Nebraska* juga tidak menyelesaikan studinya. Meskipun demikian, Williams berhasil membuktikan diri melalui *blogger* yang ia ciptakan. Kemudian pada 2003, Williams menjual *blogger* kepada *Google* dan membuat Williams bekerja dibawah naungan *Google* (Wahyudi, 2016) . Hingga pada akhirnya, pada 2004 Williams memutuskan untuk meninggalkan *Google* dan bersama Stone mendirikan perusahaan *Odeo*, yang kemudian dilanjutkan dengan pendirian *Obvious Corporation* bersama Dorsey dan Stone dalam menciptakan *twitter*.


Kemunculan *twitter* sendiri semula berawal dari sesi *brainstroming* yang dilakukan oleh perusahaan *startup* bernama *Odeo* yang saat itu hanya fokus pada layanan *podcasting*. Akhirnya pada tahun 2005, *Odeo* mengalami kegagalan setelah muncul layanan yang serupa dari *iTunes Store* milik *Apple*. Namun, Stone dan Williams tidak menyerah untuk terus mengembangkan layanan *podcasting* mereka sebelumnya. Bersama Dorsey yang saat itu tengah mengembangkan layanan *messaging*, mereka mendirikan sebuah perusahaan *startup* yang diberi nama *Obvious Corporation* pada Oktober 2006.

Di sini Dorsey mengusungkan ide penggunaan jasa SMS untuk melakukan komunikasi dengan beberapa orang yang berada dalam suatu kelompok kecil. Proyek ini kemudian diberi nama TWITTER, terinspirasi dari Flickr yang merupakan singkatan dari kode SMS Amerika yang terdiri dari 5 karakter (Ramadhani, 2013: 50).

Di bawah *Obvious Corp*, layanan *messaging* yang semula bernama TWITTER terus berkembang hingga akhirnya diberi nama “*Twitter*” dengan menambahkan dua huruf vokal ke dalam kode nama layanan ini (Kompas). Dorsey sendiri (dalam Ramadhani, 2013: 50-51) mengatakan bahwa nama *twitter* sangat cocok karena mampu mendefinisikan sebuah informasi singkat dan mirip dengan kicauan burung. Mulanya *twitter* hanya digunakan oleh orang-orang yang tergabung dalam perusahaan ini saja, namun pada 15 Juli 2006 versi umum dari *twitter* pun diperkenalkan. Hingga pada April 2007 *twitter* pun berkembang menjadi perusahaan mandiri dengan nama *Twitter, Inc*.

Kepopuleran *twitter* berawal dari diselenggarakannya festival musik *South by Southwest* (SXSW) pada tahun 2007. Pada festival ini pengguna *twitter* yang semula berjumlah 20.000 *tweets* per-hari meningkat menjadi 60.000 *tweets* per-hari. *Twitter* juga mulai mendapatkan *income* melalui iklan-iklan seiring dengan populernya *twitter* secara global.

Seperti yang diketahui, *twitter* dikenal dengan logo burung berwarna biru yang bernama “*Larry the Bird*”. Akan tetapi, terdapat logo asli *twitter* yang sebelumnya digunakan saat peluncuran *twitter* pada 2006 hingga bulan September 2010. Logo ini berupa tulisan “*twitter*” berwarna biru muda. Versi modifikasi logo *twitter* kemudian diluncurkan saat *twitter* mendesain ulang situsnya untuk pertama kali pada September 2010. Pada logo ini kata “*twitter*” ditambahkan dengan gambar “*Larry the Bird*” di sebelah kanan tulisan. Namun pada 5 Juni 2012, *twitter* meluncurkan logo barunya yang di desain ulang dengan nama “*Twitter Bird*” dan digunakan hingga saat ini (Agustina, 2018: 51).



**Gambar 1. Logo Twitter**

Sumber: <http://about.twitter.com>

Saat ini, *twitter* telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia dan semakin bertambah jumlah penggunanya disetiap tahun. Terdapat 1,3 miliar akun *twitter* di dunia dengan jumlah pengguna aktif sebanyak 330 juta dan 500 juta *tweet* yang dikirim setiap harinya sepanjang tahun 2020 lalu (Ahlgren, 2021). Perkembangan *twitter* di Indonesia sendiri juga terus mengalami peningkatan, bahkan Indonesia juga dikatakan sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna aktif *twitter* terbesar di dunia. Jumlah pengguna aktif harian *twitter* di Indonesia pada tahun 2019 saja sudah mencapai 145 juta pengguna (Clinten, 2019).

Meskipun perkembangan jumlah pengguna *twitter* di Indonesia dikatakan melambat sejak awal tahun 2021 ini, akan tetapi pemanfaatan *twitter* sebagai media berinteraksi dan berinspirasi dapat dikatakan tetap stabil seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Di Indonesia sendiri *twitter* sudah cukup dikenal sejak awal kemunculannya pada tahun 2006 hingga perlahan mulai cukup populer pada tahun-tahun berikutnya.

Mulanya *twitter* dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai sarana berinteraksi sekedarnya saja seperti berbincang-bincang atau sekedar sebagai sarana *entertain* saja. Kemudian perlahan *twitter* menjadi wadah masyarakat dalam berdiskusi mengenai berbagai hal. Pembatasan maksimal sebanyak 140 hingga 280 karakter pada *twitter* nyatanya tidak mengurangi minat masyarakat untuk tetap mengandalkan *twitter* dalam berinteraksi dan memberikan atau memperoleh informasi. Justru *twitter* dianggap sebagai salah satu media yang *up to date* dalam menyampaikan informasi (Agustina, 2018: 51). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan *twitter* digemari oleh masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, tidak hanya karena dianggap sebagai media sosial yang *up to date* dalam menyampaikan informasi, *twitter* juga digemari karena dianggap memiliki fitur-fitur yang sederhana dan praktis sehingga sangat mudah untuk digunakan. Adapun fitur-fitur yang terdapat dalam media sosial *twitter*, ialah :

1. *Tweet*

Merupakan istilah untuk setiap postingan di *twitter*, baik itu berupa *update* status (menerangkan apa yang sedang terjadi) atau berupa informasi-informasi lainnya. Berdasarkan riset *Social Media at Work* (dalam Mulyadi, 2015: 45) sebanyak 50% pengguna *twitter* melakukan update status di *twitter*, sebanyak 39% menyatakan untuk mem-*follow* selebritis, 30% untuk tetap terhubung dengan teman, dan sebanyak 39% mengikuti arus yang ada.

2. *Follow*

Merupakan kegiatan mengikuti seseorang dalam media sosial. Media sosial *twitter* memiliki sifat relasi asimetris dimana akun *twitter* tidak harus menjalin hubungan timbal balik terhadap akun lain yang berarti jika suatu akun mem-*follow* pada akun lain maka akun lain tersebut tidak harus mem-*follow* kembali (*followback*) akun yang telah mem-*follow* tadi.

3. *Retweet*

Dalam *twitter*, terdapat istilah *retweet* yang berarti mengulang isi *tweet* orang lain. Fitur ini berfungsi untuk menyebarkan isi *tweet* orang lain yang dianggap menarik dan penting tanpa menghilangkan identitas si pemilik *tweet*.

4. *Reply*

Merupakan fitur untuk membalas *tweet* orang lain. *Reply* merupakan umpan balik yang bersifat *instan* karena dengan fitur ini kita dapat memberikan *feedback* terhadap *tweet* seseorang sehingga komunikasi dua arah dapat dilakukan.

5. *Mention*

*Mention* merupakan fitur yang bisa dikatakan sama dengan fitur *reply* karena sama-sama ditandai dengan simbol '@' yang diikuti dengan nama pengguna seseorang

dalam *twitter*. Perbedaannya ialah fitur *reply* digunakan untuk memberikan umpan balik kepada *tweet* seseorang, sedangkan fitur *mention* digunakan untuk memberikan *tag* atau tanda untuk membuat *tweet* yang dikhususkan untuk seseorang tanpa diawali dengan *tweet* orang lain.

6. *Direct Message* (DM)

Fitur ini bisa dikatakan seperti SMS karena pengiriman pesan dilakukan langsung di antara pengguna tanpa ada pengguna lain yang bisa melihat pesan tersebut kecuali si pengirim pesan dan si penerima pesan.

7. *Favorite*

Fitur ini berfungsi untuk menandai *tweet* yang kita sukai yang kemudian akan tersimpan dalam *list favorite tweet* di halaman profil kita.

8. Halaman profil

Merupakan fitur yang memungkinkan kita untuk melihat profil diri (data diri) seperti nama pengguna, foto profil, *tweet* yang diposting dan di *retweet*, jumlah mengikuti/pengikut, dan lain-lain.

9. *Home*

*Home* merupakan halaman utama dari *platform twitter*. Pada halaman utama ini kita bisa melihat *tweets* yang dikirim oleh orang-orang yang kita ikuti atau *tweet* yang di-*retweet* oleh orang-orang yang kita ikuti.

10. Halaman Notifikasi

Halaman notifikasi atau pemberitahuan merupakan halaman yang memungkinkan kita untuk dapat melihat *mention* yang ditujukan pada kita, juga memungkinkan kita untuk melihat orang-orang yang menyukai atau me-*retweet* serta me-*reply* *tweet* kita.

11. Halaman Pencarian

Pada halaman pencarian, memungkinkan kita untuk mencari akun pengguna *twitter* lain baik itu merupakan akun yang kita ikuti atau tidak. Kemudian pada halaman ini juga memungkinkan kita untuk mencari kata kunci dari topik tertentu baik itu disertai *hashtag* atau tidak.

12. *Hashtag*

*Hashtag* atau tagar ditandai dengan tanda '#' yang berfungsi untuk memberi tanda terhadap topik tertentu. Fitur ini juga berfungsi untuk mempermudah pencarian suatu topik.

13. *Trending Topic*

*Trending topic* merupakan fitur yang menunjukkan *list* atau daftar topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh para pengguna *twitter*. Daftar topik ini biasanya diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak *tweet* yang ada.

Bicara mengenai fitur *twitter*, terdapat satu fitur yang menjadi salah satu alasan dibalik populernya media sosial satu ini. Fitur ini ialah fitur *hashtag* atau tagar. Penggunaan *hashtag* atau tagar pertama kali digunakan pada tahun 2007 oleh Chris Messina, seorang *web marketing specialist twitter* (Ismail, 2021). Sejak saat itulah penggunaan tagar mulai meluas hingga ke berbagai *platform* media sosial lainnya.

Seperti yang telah disebutkan, fitur tagar dalam *twitter* berfungsi sebagai tanda terhadap suatu topik pembicaraan. Berkat fitur tagar, pencarian kata terkait suatu topik dapat dicari dengan sangat mudah. Karena fitur tagar ini juga media sosial *twitter* sering kali dikatakan sebagai media sosial ter-*update* dalam menyajikan informasi (Agustina, 2018: 51). Dikatakan demikian karena *twitter* sering kali menjadi media sosial yang pertama dalam menyampaikan informasi dengan cepat.

Karena itulah penggunaan tagar dalam media sosial *twitter* tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tapi juga digunakan untuk berinspirasi terhadap suatu hal.

Masyarakat pengguna *twitter* kerap kali membicarakan suatu topik yang disertai dengan tanda tagar. Dengan menggunakan tanda tagar, topik pembicaraan yang dibahas tidak hanya menjadi topik pembicaraan dalam kelompok kecil semata, melainkan berpotensi menjadi topik diskusi masyarakat luas (Ismail, 2021).

Terlebih jika topik yang dibahas menjadi populer dan termasuk ke dalam *trending topic twitter*. Maka topik itu dapat dengan mudah menarik perhatian pengguna *twitter* lainnya untuk mencari tahu mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan. Dikatakan sebagai sarana berinspirasi karena tidak hanya dapat menciptakan diskusi antara masyarakat, *twitter* juga seringkali menjadi wadah masyarakat untuk membangun citra hingga membuat atau menggiring opini publik mengenai suatu isu. Untuk dapat lebih mudah dijangkau, maka fitur tagar pun dimanfaatkan dalam hal ini.

*Twitter* sebagai sarana membangun citra sebenarnya sudah lama diterapkan (Ismail, 2021). Citra yang dibentuk pun dilakukan oleh suatu produk oleh korporat, ataupun perusahaan layanan jasa, dan sejenisnya, misalnya saja pada tagar #LazadaAmanah yang dicuitkan untuk membangun citra yang baik dengan menggunakan kata ‘amanah’ pada tagarnya. Strategi yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat di *twitter* terhadap suatu produk dilakukan dengan menggunakan tagar yang berkaitan dengan produk. Pengadaan *give away* (GA) juga seringkali dilakukan untuk menarik lebih banyak perhatian publik.

*Give away* dilakukan dengan menyertakan tagar #GiveAway agar dengan mudah dapat ditemukan oleh pengguna *twitter*. Kemudian syarat untuk mengikuti *give away* akan dijelaskan melalui *tweet* seperti wajib *me-retweet tweet* dan *mem-follow* akun tersebut, dan sebagainya. Dengan *mem-follow* dan *me-retweet tweet* tersebut, jangkauan *tweet* itu sendiri akan semakin luas. Hadiah yang ditawarkan pun beragam, mulai dari pulsa hingga uang tunai.

Dengan diadakan *give away*, maka pengikut akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya pengikut, maka potensi untuk bertambahnya simpatisan pun akan terbentuk juga (Ismail, 2021). Setelah itu barulah promosi mengenai suatu produk dilakukan dengan membuat narasi-narasi mengenai suatu produk, seperti menyebutkan keunggulan-keunggulan dari produk, dan sejenisnya.

Kemudian seiring dengan populernya media sosial *twitter*, hal yang sama pun berlaku dalam pembentukan opini publik terhadap isu politik. Segala sesuatu yang berkaitan dengan politik pada akhirnya mulai menjamah dunia *twitter*. Fitur tagar juga dimanfaatkan dalam hal ini. Untuk membentuk ataupun menggiring opini publik, narasi-narasi mengenai isu politik dibuat dan disertai dengan tagar yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Misalnya seperti tagar #gagalkanomnibuslaw yang sempat menduduki *trending topic twitter* pada tahun 2020 lalu. Tagar ini berisi aspirasi atau opini-opini masyarakat terkait isu *omnibus law*. Disini opini digiring dengan menciptakan tagar disertai dengan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan *Omnibus Law*. Kata kunci yang digunakan pada tagar pun (#gagalkan) merujuk pada ajakan untuk menolak pengesahan UU *Omnibus Law*.

Ketika tagar ini mulai ramai digunakan, masyarakat akan mulai menaruh perhatian lebih pada isu ini, apalagi ketika tagar ini menduduki *trending topic twitter*, maka akan semakin banyak masyarakat yang menjangkau dan menaruh perhatian pada isu ini sehingga masyarakat yang semula tidak peduli atau tidak mempermasalahkan isu ini pada akhirnya akan menyetujui pendapat dan aspirasi yang disampaikan melalui tagar #gagalkanomnibuslaw. Kemudian pada akhirnya masyarakat akan ikut menyuarakan opini-opini mereka melalui tagar #gagalkanomnibuslaw ini. Opini-opini yang

disampaikan pun berisi kritikan-kritikan dan pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh kalangan masyarakat umum hingga *influencer* dan tokoh-tokoh politik.

Selain itu, fitur tagar di media sosial *twitter* juga dimanfaatkan dalam hal yang berkaitan dengan informasi-informasi lainnya seperti media sosial pada umumnya, misalnya saja informasi terkait situasi yang sedang terjadi seperti bencana alam, kasus kriminal, dan sejenisnya. Adapun sarana informasi lainnya, yakni sarana *entertaint* atau hiburan. Informasi yang dimaksud ialah terkait dunia *entertaint* seperti isu mengenai artis, *influencer* ataupun seseorang yang memiliki jumlah pengikut yang banyak di media sosialnya. Kemudian tagar digunakan pula sebagai sarana interaksi yang sifatnya juga menghibur, misalnya pada tagar #MalamMinggu, #TebakanGakLucu, #DiRumahAja, dan sejenisnya.

## **B. Opini Masyarakat dalam Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Twitter**

Pada 17 Juni 2020 terdapat tagar yang cukup menarik perhatian masyarakat luas khususnya masyarakat pengguna media sosial *twitter*. Tagar ini ialah tagar #JaksaRasaBuzzerRp yang saat itu menduduki *trending topic twitter* di Indonesia. Tagar ini digaungkan oleh sejumlah warga *twitter* sejak 16 Juni 2020 yakni satu hari sebelum tagar ini menjadi *trending topic* di *twitter* (Twitter.com, 2020).

Diketahui, tagar ini berlatarkan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan yang begitu menyita perhatian publik. Terlebih saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini, Jaksa Fedrik Adhar memberikan tuntutan berupa 1 tahun penjara kepada terdakwa. Tuntutan ini dirasa sangat janggal oleh pihak korban dan juga masyarakat. Maka dari itu, tagar #JaksaRasaBuzzerRp pun digaungkan oleh masyarakat sebagai bentuk sindiran kepada Jaksa Penuntut Umum yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kasus ini sendiri diawali sejak 11 April 2017 lalu dengan proses yang sangat panjang hingga putusan vonis pada 16 Juli 2020 (Mentari, 2020). Kasus ini telah menyita perhatian masyarakat Indonesia sejak awal terjadi hingga akhir perjalanan kasus yang dianggap ‘dipaksakan berakhir’ oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pergolakan dalam kasus ini terus terjadi hingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara menetapkan kedua tersangka dengan hukuman satu tahun penjara.

Meskipun telah di adili, nyatanya hukuman yang di dapat oleh kedua pelaku dirasa sangat ringan oleh sebagian besar pihak. Tuntutan ini dirasa janggal oleh Novel Baswedan selaku korban. Tidak hanya oleh Novel sendiri, sebagian besar masyarakat pun turut merasa heran terhadap penyelesaian kasus ini. Pasalnya, publik sepakat jika kasus ini dikatakan sebagai penganiayaan berat melihat bahwa mata bagian kiri Novel mengalami cacat permanen akibat siraman cairan yang diyakininya merupakan air keras.

Kasus yang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan ini pada akhirnya menimbulkan polemik di berbagai kalangan masyarakat. Munculnya opini-opini bahwa kasus ini melibatkan “orang penting” di pemerintahan semakin mencuat melihat jalannya kasus ini yang terkesan lamban dan tidak jelas (Mentari, 2020) . Belum lagi ketika diketahui bahwa terdapat beberapa bukti yang diungkap oleh Novel dan beberapa saksi ahli yang tidak dihadirkan dalam persidangan.

Tidak hanya itu, Novel merasa bahwa selama persidangan terdapat penggiringan opini oleh Aparat Penegak Hukum di mana salah satunya tergambar pada dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat sidang berlangsung. Diketahui dalam dakwaannya jaksa menyebutkan bahwa terdakwa Rahmat Kadir telah menyiramkan cairan asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) ke bagian kepala Novel sehingga menyebabkan kerusakan fatal pada mata dan penglihatannya (CNN Indonesia, 2020) . Pernyataan ini seolah menyetujui keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa cairan yang digunakan

bukanlah air keras seperti yang diyakini oleh korban, melainkan air aki, sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku. Asam Sulfat atau H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> sendiri biasa digunakan sebagai air aki karena mengandung elektrolit yang dapat menyimpan dan menghantarkan listrik.

Padahal diyakini Novel, para saksi memastikan bahwa air yang disiramkan ke wajahnya hingga menyebabkan sebelah matanya rusak dan tak berfungsi bukanlah air aki. Novel menyatakan tidak ada data yang menyebutkan bahwa air tersebut adalah air aki (CNN Indonesia, 2020). Berdasarkan apa yang ia alami saat itu, Novel berujar bahwa air tersebut ketika mengenai wajahnya mengakibatkan luka bakar dan juga ketika tertumpah ke beton di lokasi kejadian mengakibatkan beton tersebut mengalami perubahan warna, dan fakta-fakta lainnya yang menunjukkan bahwa air itu bukanlah air aki. Meskipun Novel memiliki begitu banyaknya bukti yang berusaha ia ungkap, nyatanya hal itu seolah dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Dari banyaknya kejanggalan pada perjalanan kasus penyiraman air keras ini, publik akhirnya berspekulasi bahwa Jaksa Penuntut Umum yang terlibat dalam menyelesaikan kasus ini merupakan salah satu bagian dari rekayasa pihak tertentu di mana pihak ini dianggap sebagai dalang yang sebenarnya dari rentetan kasus yang menimpa korban, Novel Baswedan.

Belum lagi melihat Novel selaku korban pernah menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia sendiri yakin bahwa beberapa kejadian (terror KPK) pelakunya sama, yakni oknum Polri yang melibatkan Jendral yang sama dengan kasus yang ia alami saat ini. (Mentari, 2020). Hal ini semakin membuat publik yakin bahwa kasus ini terjadi atas unsur kesengajaan dan penyelesaian dari kasus ini merupakan skenario belaka.

Dalam 6 ribu lebih *tweet* yang menyertakan tagar #JaksarasaBuzzerRp di *twitter*, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa peran Jaksa Penuntut Umum disini layaknya peran seorang *buzzer* politik. Jaksa dianggap tidak menjalankan tugas dengan semestinya di mana masyarakat memandang keberpihakan Jaksa adalah sepenuhnya untuk tersangka, bukan korban. Narasi-narasi yang dicuitkan pun hampir seluruhnya terdiri dari kritikan terhadap jaksa ataupun supremasi hukum di Indonesia.



Gambar 2. *Tweet* dengan tagar #JaksarasaBuzzerRp

Sumber: <https://twitter.com/search>

Tidak hanya sebatas kritik, ada pula *tweet* yang berisikan perbandingan hukuman antara kasus terhadap Novel ini dengan kasus lainnya, misalnya saja kasus penyerangan

terhadap Wiranto dimana pelaku mendapat hukuman penjara selama 16 tahun. Narasi-narasi ini dibuat atas dasar kekecewaan masyarakat terhadap penyelesaian kasus ini.

Alasan Jaksa diibaratkan seperti *buzzer Rp* (*buzzer* bayaran) karena seperti diketahui, *buzzer* bayaran berperan dalam menggiring opini publik sesuai dengan kehendak pihak yang menggunakan jasa mereka, tanpa melihat kebenaran yang ada. Disinilah letak kesamaan antara Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dengan *buzzer Rp* dimata masyarakat. Antara Jaksa dan *buzzer Rp* keduanya dianggap memiliki peran yang serupa. Maka sudah jelas, makna dari tagar #JaksaRasaBuzzerRp di sini merupakan pengibaratan peran jaksa, yang dianggap serupa dengan peran *buzzer Rp*.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini akan membahas hasil penelitian mengenai “**Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun *Buzzer* Politik (Studi Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial *Twitter*)**”. Penelitian ini diolah berdasarkan hasil dari observasi di media sosial *twitter*, *focus group discussion* (FGD) dengan beberapa narasumber yang merupakan pengguna media sosial *twitter*, dan wawancara dengan seorang pakar media sosial.

Sebelum melakukan *focus group discussion* (FGD) dan wawancara, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi pada tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter*. Observasi atau pengamatan pada tagar ini dimaksudkan untuk membantu peneliti memahami fenomena yang melatarbelakangi terbentuknya tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter*.

Dengan melihat pandangan masyarakat dari tautan tagar #JaksaRasaBuzzerRp yang digunakan oleh beberapa akun di atas, peneliti dapat memahami dan menganalisis bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus dibalik tagar ini. Selain untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena tagar #JaksaRasaBuzzerRp, observasi juga dimaksudkan untuk menentukan narasumber dalam *focus group discussion* (FGD) yang akan dilakukan. Pendekatan kepada setiap narasumber dilakukan melalui interaksi di media sosial *twitter*, termasuk kepada narasumber yang akan diwawancarai. Pendekatan dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan kriteria narasumber yang relevan dengan penelitian ini kemudian untuk mengetahui kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing narasumber.

Kemudian pada tahap wawancara, peneliti melakukan pendekatan terlebih dahulu melalui fitur *mention* kepada akun seorang pakar media sosial sekaligus *founder Drone Emprit*, Ismail Fahmi dengan nama pengguna @ismailfahmi di *twitter*. Setelah mendapat tanggapan dari @ismailfahmi, interaksi dilanjutkan melalui *email*, hingga wawancara pun dilakukan melalui panggilan telepon. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber merupakan pertanyaan-pertanyaan seputar *buzzer* politik dan fenomena pada tagar #JaksaRasaBuzzerRp di *twitter*.

Sedangkan pada tahap *focus group discussion* (FGD), peneliti melakukan pendekatan sepenuhnya melalui *direct message* (DM) di media sosial *twitter*. Peneliti memastikan narasumber mengetahui atau memahami fenomena pada tagar #JaksaRasaBuzzerRp di *twitter* dan memahami pula fenomena *buzzer* politik di berbagai *platform* khususnya di media sosial *twitter*. Beberapa dari narasumber bahkan ikut menggaungkan tagar #JaksaRasaBuzzerRp pada saat tagar itu menduduki *trending topic* pada tahun 2020 lalu.

Setelah melakukan pendekatan melalui *direct message* (DM), peneliti mendapatkan 7 orang narasumber pengguna aktif *twitter* dengan kriteria usia, profesi/pendidikan, dan asal daerah yang beragam. Dalam *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan melalui grup *whatsapp*, terdapat 2 *point* penting yang dibahas, yakni mengenai fenomena *buzzer* politik di media sosial saat ini, dan terkait fenomena tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter*. Dalam diskusi, peneliti juga mengajukan sejumlah pertanyaan seputar *buzzer* politik dan pandangan masyarakat terhadapnya. Dari tanggapan-tanggapan yang diberikan, seluruh narasumber memiliki tanggapan yang hampir serupa mengenai pandangan terhadap fenomena *buzzer* politik di media sosial saat ini.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori stigma sosial oleh Goffman (1959) di mana stigma dapat diartikan sebagai tindakan memberikan label sosial dengan maksud untuk memisahkan atau mendiskreditkan seseorang atau sekelompok orang dengan perspektif yang buruk (Hati, Shaluhyah, Suryoputro, 2017: 67) . Stigma sendiri hadir di dalam lingkungan

masyarakat pada saat masyarakat melihat atau menilai sesuatu yang dianggap aneh atau menyimpang karena berbeda dari apa yang ada pada umumnya.

Stigma diberikan kepada sesuatu yang dianggap memalukan dan tidak sesuai dengan norma, nilai, atau kepercayaan yang dianut. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti terkait bagaimana stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap *buzzer* politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter*. Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp, fenomena dibalik tagar ini sebetulnya sama sekali tidak melibatkan *buzzer* politik di dalamnya.

Tagar ini justru dilatarbelakangi oleh kasus yang melibatkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang mengalami kerusakan permanen pada mata kirinya akibat serangan yang dilakukan oleh 2 tersangka dengan menggunakan air keras. Kedua tersangka ini pula diketahui merupakan anggota Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Lantas apa yang membuat tagar ini menyertakan *buzzer Rp* di dalamnya?

*“Kalau memang ada tagar #JaksaRasaBuzzerRp, ya mungkin itu kayaknya mereka mencoba mengasosiasi, tagar ini kan mengasosiasikan dengan sesuatu yang sudah negatif, yaitu buzzer Rp, kayak mendukung penguasa istilahnya. Buzzer Rp itu kan dikaitkan dengan buzzer yang mendukung pemerintah. Jadi si jaksa ini dikaitkan dengan asosiasi yang negatif. Bahwa dia itu mendukung pemerintah saja, bukan untuk lebih ke keadilan kan, ibaratnya gitu” (Fahmi, 2021).*

Menurut Ismail Fahmi dalam wawancara via telepon, masyarakat menempatkan *buzzer* politik atau *buzzer Rp* dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp ialah sebagai bentuk perlawanan atau asosiasi terhadap jaksa fedrik, jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus ini yang dianggap salah, sehingga menyandingkannya kepada sesuatu yang memiliki kesamaan baik dalam sikap atau karakteristik, yakni pada *buzzer Rp* atau *buzzer* bayaran.

Seperti yang kita ketahui, kasus ini berakhir dengan tersangka penyerangan yang divonis hukuman dua tahun dan satu setengah tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Utara (CNN Indonesia, 2020). Namun, dengan akhir yang demikian, masyarakat justru menaruh perhatian lebih terhadap Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kasus ini yang diketahui menuntut vonis satu tahun penjara terhadap pelaku. Adapun pendapat dari Stefanie dalam *focus group discussion* (FGD) ialah,

*“Kedua hal tersebut (antara Jaksa Penuntut Umum dan buzzer Rp) dikaitkan karena tuntutan jaksa dalam kasus ini dinilai kurang adil oleh masyarakat. Ditambah lagi jaksa penuntut umum seharusnya membuktikan bahwa terdakwa bersalah, tapi sepertinya malah berpihak pada terdakwa dan memberikan hukuman yang ringan pada kasus penganiayaan berat” (Stefanie, 2021).*

Menurut Stefanie, alasan *buzzer Rp* dikaitkan pada tagar dalam kasus ini ialah karena masyarakat berpendapat bahwa vonis yang diberikan kepada tersangka sangatlah tidak sepadan di mana pada kasus serupa bisa saja didakwa dengan hukuman 8 hingga 20 tahun penjara. Sehingga membuat jaksa seolah tidak berada di pihak korban sebagaimana mestinya.

Serupa dengan pendapat stefanie, akun *twitter* dengan nama pengguna @NurAyuAnas18 mengemukakan pendapatnya dengan membandingkan hukuman yang diterima oleh tersangka penusukan wiranto yang dihukum 16 tahun penjara dengan pelaku penyerangan Novel yang hanya dihukum 1 tahun penjara saja. Dengan dilengkapi lampiran berupa gambar-gambar *screen capture* yang menjelaskan perbedaan dan persamaan antara kasus penusukan Wiranto dan penyerangan terhadap Novel ini, @NurAyuAnas18 berpendapat bahwa adanya ketimpangan diantara kedua kasus ini yang sebetulnya dapat digolongkan ke dalam satu pasal yang sama, yakni pasal terkait penyerangan. Namun, untuk menghindari vonis yang berat, pelaku penyerangan terhadap Novel justru dikenai pasal pengeroyokan. Diakhir kalimat, @NurAyuAnas18 menyertakan *emoticon* tertawa, yang mengekspresikan pandangannya terkait sistem hukum di Indonesia yang dianggap lucu.



**Gambar 3. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp**  
 Sumber: <https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp>

karenanya, masyarakat sangat meyakini bahwa kasus penyerangan air keras terhadap Novel ini merupakan kasus yang disengaja atau direayasa oleh pihak tertentu, mengingat banyaknya kejanggalan termasuk pada tuntutan vonis oleh jaksa terhadap pelaku penyerangan.

Jaksa di sini dianggap tidak mempertimbangkan kesaksian dari korban dan bahkan tidak mempertimbangkan akibat yang diterima oleh korban. Jaksa juga dinilai melakukan penggiringan opini dalam persidangan dengan lebih mempercayai keterangan yang diberikan oleh kedua pelaku penyerangan (CNN Indonesia, 2020). Begitu pula dengan *buzzer Rp*, *buzzer* dalam menjalankan tugasnya seringkali menyebarkan narasi sepihak, tanpa mempertimbangkan fakta yang ada. Jika demikian, Jaksa dalam kasus ini dan *buzzer Rp* dapat dikatakan sebagai sosok yang tidak mengutamakan kebenaran, melainkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Di samping itu, melihat dari bagaimana kasus ini dapat diselesaikan dengan meninggalkan banyak kejanggalan, semakin membuat masyarakat meyakini bahwa pelaku sesungguhnya dari kasus ini ialah pihak yang memiliki kekuasaan besar, dan jaksa di sini merupakan sosok yang berada di pihak penguasa ini. Maka dapat dikatakan, alasan yang membuat *buzzer Rp* dikaitkan dalam kasus ini ialah karena adanya kesamaan karakteristik antara jaksa dan *buzzer Rp*.

Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp ini, stigma terhadap *buzzer* politik memang tidak disampaikan secara langsung. Karena tagar ini memang digaungkan untuk mengkritisi kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, khususnya terhadap jaksa Fedrik, jaksa dalam kasus ini. Berbagai *tweet* yang menggunakan tagar ini di isi dengan beragam kritikan dan opini masyarakat terhadap kasus ini, khususnya kepada jaksa. Masyarakat mengungkapkan kekecewaan mereka melalui kritikan, sindirian, ataupun kalimat-kalimat sarkas yang ditujukan kepada jaksa Fedrik.

Kritikan-kritikan yang diberikan pun disampaikan dengan melontarkan candaan atau sindiran terkait sistem hukum di Indonesia, misalnya pada *tweet* oleh @GielBee yang mengatakan “*Rest In Peace* Hukum Indonesia” atau bila diartikan menjadi “*Beristirahatlah* dalam damai hukum di Indonesia” yang dimaksudkan untuk memberi sindiran kepada sistem hukum Indonesia yang dianggap sudah mati karena telah buta dan berjalan tidak sebagaimana mestinya.



**Gambar 4. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp**

Sumber: <https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp>

Pada tagar ini, kritikan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang tidak adil dalam penanganan kasus ini ialah dengan menyamakan kedudukan jaksa di sini layaknya *buzzer Rp*. Begitu pula sebaliknya, gambaran stigma masyarakat terhadap *buzzer* politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp ini digambarkan layaknya sosok jaksa dalam kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan.

*Buzzer* politik saat ini sebagaimana yang kita ketahui bekerja berdasarkan permintaan pihak yang membayarnya, meskipun saat ini seringkali digunakan oleh pihak yang terlibat dalam isu atau permasalahan yang kontra di mata masyarakat (Felicia, 2018: 352-359). Maka stigma terhadap *buzzer* politik hadir bukan tanpa alasan. Peran yang dilakukan *buzzer* politik dan dampaknya terhadap masyarakatlah yang membuat pandangan terhadap *buzzer* politik kian memburuk sehingga terbentuklah stigma.

Hadirnya tagar #JaksaRasaBuzzerRp tidak hanya sebagai bentuk kritik masyarakat terhadap suatu isu saja, melainkan bentuk dari resepsi masyarakat terhadap *buzzer* politik atau *buzzer Rp*. Digaungkannya tagar ini dapat dikatakan pula sebagai salah satu bentuk dari penyajian media terhadap *buzzer* politik.

*“Media berpengaruh besar terhadap pembentukan dan penggiringan opini masyarakat. Selain itu, masyarakat juga melihat fakta, khususnya di twitter, buzzer yang ada sesuai dengan apa yang diberitakan media” (Murti, 2021).*

Seluruh narasumber sepakat bahwa penyajian terhadap *buzzer* politik oleh media khususnya dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp menyebabkan hadirnya stigma terhadap *buzzer* politik ini bagi masyarakat termasuk mereka sebagai narasumber. Ketujuh narasumber dalam *focus group discussion* (FGD) meresepsikan *buzzer* politik berdasarkan dengan apa yang disajikan oleh media, khususnya media sosial *twitter*. Mereka beranggapan bahwa apa yang disajikan di media sosial *twitter* merupakan realitas dari *buzzer* politik saat ini melihat dari fakta yang ada dan dampak yang diakibatkan oleh *buzzer* politik, sedangkan pemberitaan oleh media massa atau media *online* merupakan presentasi dari resepsi masyarakat itu sendiri.

Terkait stigma, perlu diketahui bahwa stigma hadir saat komponen-komponen pembentuknya muncul secara bersamaan. Komponen-komponen ini merupakan bentuk atau jenis dari stigma yang ada dalam masyarakat. Komponen-komponen ini juga boleh jadi merupakan alat ukur dalam proses pemberian stigma terhadap sesuatu sehingga akhirnya stigma itu menjadi identitas sosial. Bentuk dari stigma dalam masyarakat ini terdiri dari *labeling, stereotyping, separation, dan status lost/discrimination*. Berdasarkan hal ini,

adapun stigma yang diberikan masyarakat pada *buzzer* politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp terdiri dari:

#### A. Label '*Buzzer Rp*' pada *buzzer* politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp

*Labeling* merupakan identitas yang diberikan oleh masyarakat atau suatu kelompok terhadap individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas dalam suatu kelompok masyarakat. *Labeling* biasanya diberikan kepada seseorang yang dianggap berperilaku buruk atau cenderung menyimpang dari norma di masyarakat.

Konsep dari *labeling* ialah memberikan label atau 'cap' dengan mengaitkan pada hal yang biasanya terlihat sebagai karakteristik yang lebih menonjol daripada aspek lainnya pada orang yang bersangkutan. Singkatnya, *labeling* dapat dikatakan sebagai pengistilahan berupa pemberian sebutan atau panggilan terhadap seseorang yang terstigma. Sebutan atau nama yang diberikan biasanya berkaitan dengan aspek yang paling menonjol dari sosok yang terstigma, yang kemudian label ini disetujui dan diberlakukan oleh masyarakat sehingga cenderung membuat label yang diberikan menjadi identitas diri dari sosok yang diberi label.

Menurut Sujono, seseorang yang diberi label justru cenderung mengalami perubahan peranan dan cenderung akan bersikap sebagaimana label yang diberikan kepadanya (Formaninsi, 2014: 66). Hal ini merupakan bentuk dari respon seseorang yang terstigma sebagai penyimpangan sekunder, di mana mereka mendefinisikan diri sebagai seseorang yang memang menyimpang sebagaimana label yang diberikan kepada mereka.

Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp, pemberian label atau *labeling* terhadap *buzzer* politik dapat dilihat pada kalimat dalam tagar ini sendiri. Berdasarkan tagar, label atau cap yang diberikan oleh masyarakat kepada *buzzer* politik ialah dengan menyebut *buzzer* politik sebagai *buzzer Rp*. Mengapa *buzzer* politik dalam hal ini dilabeli dengan sebutan *buzzer Rp*?

Pada umumnya, istilah *buzzer* digunakan oleh pihak yang mempromosikan suatu produk atau jasa oleh korporat (Felicia, 2018: 352-359). Namun melihat realitas saat ini, *buzzer* mulai memasuki ranah politik dengan mulai membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik dalam narasinya atau konten yang ia buat. Pada awalnya pula, kehadiran *buzzer* politik dirasakan oleh publik sebagai relawan politik melalui jejaring sosial.

Adanya relawan politik digital ini dilatarbelakangi karena adanya bentuk kagum atau merasa adanya kesamaan ideologi dengan tokoh politik yang ia dukung. Alasan ini dapat diterima dan disambut baik oleh masyarakat pada awalnya. Sampai kemudian kian hari *buzzer* politik mulai mendapat stigma negatif dari masyarakat karena narasi-narasinya semakin membawa dampak yang buruk bagi masyarakat. Narasi-narasi *buzzer* politik saat ini seringkali mengandung informasi yang tidak benar bahkan cenderung dianggap fiktif oleh publik.

Tidak hanya itu, publik merasa bahwa dalam banyak kasus, *buzzer* politik seolah berada di pihak yang dianggap kontra ditengah-tengah isu yang sedang menjadi perhatian publik dengan menebarkan narasi yang berisi pembelaan pada pihak tersebut. Dengan ini, publik yang menyadari hal ini pada akhirnya mengklasifikasikan *buzzer* politik ke dalam dua jenis, yakni *buzzer* politik sukarelawan dan *buzzer* politik yang dibayar. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Ismail Fahmi selaku narasumber dalam wawancara melalui telepon, ia menyatakan:

*"Buzzer itu sebetulnya ada yang dibayar ada yang tidak dibayar. Yang dibayar itu kita bisa liat sebetulnya itu mereka kadang nggak bicara yang lain, konsisten aja, hanya membahas isu-isu yang terprogram biasanya ya. Sementara kalau buzzer yang sifatnya volunteer yang nggak dibayar, itu sebetulnya kayak fans, hanya*

*pendukung aja. Pendukung ini kadang mengaplifikasi, kadang-kadang mereka posting kehidupan sehari-harinya, topiknya beragam, kadang-kadang mendukung gitu, tapi sama, hanya melihat dari satu sisi saja sehingga cenderung kita melihatnya secara negatif” (Fahmi, 2021).*

Sesuai dengan pernyataan Ismail Fahmi terkait jenis *buzzer*, *buzzer* politik saat ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni *buzzer* politik yang dibayar dan *buzzer* politik yang tidak dibayar. Terdapat perbedaan di antara keduanya, yakni dalam membagikan narasinya, *buzzer* politik yang tidak dibayar cenderung hanya fokus pada hal-hal yang dapat memberi nilai lebih bagi pihak yang ia dukung saja, tanpa adanya narasi terkait pihak lawan.

Dalam kehidupan media sosialnya pun, *buzzer* politik yang tidak dibayar ini biasanya tidak selalu mem-*posting* sesuatu yang berisi dukungan terhadap pihak yang ia dukung dalam bidang politik, mereka terkadang memposting mengenai kehidupan sehari-hari, atau semacamnya. Berbeda dengan *buzzer* politik yang dibayar, mereka cenderung menebar narasi yang sudah ‘terprogram’ sesuai dengan permintaan pihak yang membayarnya. Narasinya pun lebih variatif, isinya dapat berupa hal-hal yang merugikan bahkan menyerang lawannya. Mereka juga lebih fokus untuk menebar narasi-narasi tanpa mencapuri urusan pribadi, seolah akun yang mereka buat memang dikhususkan untuk dijadikan sebagai akun *buzzer* politik.

Melihat hal ini, istilah bagi *buzzer* pun kian beragam seiring dengan polarisasinya yang semakin kuat. Selain *buzzer* politik, istilah *buzzer Rp* saat ini turut mencuat di berbagai media khususnya media sosial. *Buzzer Rp* menjadi istilah bagi *buzzer* politik yang termasuk ke dalam golongan *buzzer* bayaran. *Buzzer* politik yang saat ini sering disebut juga dengan sebutan *buzzer Rp* membuat konotasi terhadap *buzzer* politik semakin buruk di mata masyarakat. Adapun pernyataan Ismail Fahmi dalam wawancara:

*“Cara untuk membangun opini kalau kita perhatikan, salah satunya itu dengan asosiasi. Asosiasi itu dengan penyebutan, istilahnya, ‘buzzer negatif’ dan bla bla bla itu kan terlalu panjang. Tapi kemudian orang-orang kreatif, buzzer berbayar itu kan buzzer kemudian ditambah ‘Rp’, buzzer Rp. Nah itu aja stigmanya sudah sangat negatif itu. Berarti buzzer yang dibayar. Buzzer yang dibayar itu kan artinya buzzer yang meng-hamba, yang nurut kepada yang membayarnya” (Fahmi, 2021).*

Menurut Ismail Fahmi, untuk istilahnya sendiri, *buzzer Rp* sudah mendefinisikan hal yang negatif bagi masyarakat. Kata ‘Rp’ yang berarti Rupiah mendefinisikan makna uang yang dimaksudkan kepada *buzzer* yang dibayar. Sebagaimana *buzzer* politik yang dibayar oleh pihak tertentu dinilai memiliki tujuan menyebarkan narasi yang telah diatur oleh pihak yang menggunakan jasa atau membayar *buzzer Rp*.

Bahkan saat ini, semakin marak dan familiarnya penggunaan istilah *buzzer Rp*, membuat sebagian besar masyarakat menganggap bahwa *buzzer Rp* adalah *buzzer* politik itu sendiri, di mana tidak ada perbedaan di antara keduanya lagi. Banyak masyarakat yang menilai bahwa *buzzer* politik saat ini sudah mencapai tahap di mana tidak ada lagi *buzzer* yang bersifat sukarela, melihat bagaimana *buzzer* politik saat ini dianggap sebagai sebuah profesi oleh publik.

Sama halnya dengan *buzzer* politik, jaksa Fedrik dalam penanganan kasus penyerangan terhadap Novel ini dianggap hanya mementingkan kepentingan komersil bagi dirinya saja. Dalam artian, masyarakat menganggap bahwa jaksa di sini merupakan pihak yang telah dibayar oleh pihak berkepentingan dengan maksud untuk meringankan tuntutan terhadap tersangka yang seharusnya bisa divonis dengan hukuman yang jauh lebih berat dari pada tuntutan 1 tahun penjara.



**IRIPAN HARIS** @Irpan\_haris · 16 Jun 2020

**#JaksaRasaBuzzerRp** mencederai akal sehat rakyat. Sudah menjadi rahasia umum tentang adanya konflik kepentingan dalam kasus novel. Dan ujung - ujungnya karena harta, tahta & wanita. Apalagi biaya hidup sang **#JaksaRasaBuzzerRp** sungguh glamor.



**Gambar 5. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp**  
Sumber: <https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp>

Menurut akun @Irpan\_haris, mayoritas masyarakat tentu sudah mengetahui akan adanya konflik kepentingan dibalik kasus penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan ini. Karenanya, ia menilai bahwa tuntutan Jaksa terhadap tersangka ialah tidak berlandaskan hukum sebagaimana mestinya, melainkan karena adanya imbalan yang diberikan kepada Jaksa oleh pihak yang berkepentingan. Dengan begini, Jaksa di mata masyarakat hanya sekedar sebagai profesi bayaran yang tidak mengenal keadilan sebagaimana seharusnya Jaksa bekerja.

Hal ini juga disampaikan oleh beberapa akun *twitter*, seperti @syech\_erwanto yang mengutip perkataan bung Karno yakni “Ada Pengadilan tapi tak ada keadilan”. Kutipan ini disertai dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp yang berarti kutipan ini ditujukan kepada Jaksa Fedrik yang dinilai masyarakat tidak menjunjung nilai-nilai keadilan yang seharusnya dipegang oleh seorang Jaksa Penuntut Umum.



**Gambar 6. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp**  
Sumber: <https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp>

Label '*buzzer Rp*' yang diberikan masyarakat pada *buzzer* politik pada akhirnya digaungkan melalui tagar #JaksaRasaBuzzerRp. Meskipun tagar ini ditujukan untuk mengkritisi jaksa Fedrik, namun penyamaan kedudukan yang dituliskan dalam kalimat pada tagar secara tersirat juga menyampaikan bagaimana stigma atau perspektif masyarakat terhadap *buzzer* politik.

Melihat ini, peneliti meyakini bahwa alasan dibalik pencantuman label *buzzer Rp* ini pula dilatarbelakangi oleh perspektif masyarakat yang menilai bahwa adanya kesamaan sifat atau karakteristik dari jaksa Fedrik dengan *buzzer* politik. Dalam hal ini, Jaksa dan *buzzer* politik sama-sama dianggap sebagai pihak yang bekerja hanya berdasarkan kepentingan pribadinya saja, seperti kepentingan komersil atau uang. Karakteristik ini pula yang kemudian membuat adanya stereotip terhadap *buzzer* politik.

## **B. Stereotip terhadap *buzzer* politik yang dianggap tidak objektif**

Stereotip merupakan kerangka berpikir atau keyakinan mengenai karakteristik yang menjadi atribut personal bagi individu atau kelompok maupun kategori sosial tertentu. Hadirnya stereotip mempengaruhi pemrosesan informasi sosial, sehingga menyebabkan terjadinya seleksi pada informasi-informasi yang konsisten terhadap stereotip yang kemudian akan diproses, sedangkan yang tidak sesuai dengan stereotip akan ditolak atau diubah agar konsisten dengan stereotip (Formaninsi, 2014: 69).

Reaksi lainnya terhadap informasi yang tidak konsisten dengan stereotip ialah membuat kesimpulan implisit yang mengubah makna informasi tersebut agar sesuai dengan stereotip. Maka, ketika stereotip telah terbentuk, persepsi pun akan terbentuk kepada orang lain, sehingga informasi baru tentang orang ini akan diinterpretasikan sebagai penguatan terhadap stereotip yang diberikan, bahkan meskipun apa yang diinformasikan ini tidak terjadi.

Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter*, dapat dikatakan bahwa stereotip diberikan dengan menyandingkan *buzzer* politik dengan jaksa Fedrik, jaksa dalam kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Seperti yang telah diketahui, bahwa tagar digaungkan oleh masyarakat pengguna *twitter* dengan tujuan untuk memberikan opini mereka terhadap tuntutan 1 tahun penjara oleh jaksa Fedrik kepada tersangka penyerang air keras terhadap Novel Baswedan.

Masyarakat yang tidak puas dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa Fedrik, lantas menggaungkan tagar dengan menyertakan istilah '*buzzer Rp*'. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *buzzer Rp* merupakan istilah yang diberikan masyarakat kepada *buzzer* politik, khususnya *buzzer* politik yang dibayar oleh pihak tertentu dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, masyarakat memiliki perspektif bahwa jaksa Fedrik dalam hal ini layaknya *buzzer Rp*. Kesamaan yang dimaksud disini ialah pada peran atau karakteristik diantara keduanya, sebagaimana konsep dari stereotip sebagai kerangka berpikir atau keyakinan mengenai karakteristik dari seseorang. Jaksa di sini dianggap sebagai jaksa yang tidak profesional dan tidak objektif. Jika demikian, bagaimana dengan karakteristik *buzzer* politik yang digambarkan masyarakat dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp?

*Buzzer* politik sendiri mulanya diketahui berupa relawan politik yang terbentuk secara sukarela, dengan dilatarbelakangi oleh adanya kekaguman atau kesamaan ideologi terhadap tokoh atau kelompok politik tertentu. Jika dilihat sebatas ini saja, maka konotasi dari *buzzer* politik ini tidaklah negatif, karena *buzzer* dalam hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap pihak politik yang mereka yakini, tanpa ada maksud lain dan hanya fokus pada pihak yang ia dukung saja.

Namun kian hari, *buzzer* terus mengalami pergeseran fungsi, dimana *buzzer* politik mulai berperan dalam menyebarkan isu, propaganda, dan sejenisnya, sehingga membentuk perspektif buruk berdasarkan dari peran yang saat ini ia lakukan melalui berbagai *platform*, khususnya media sosial. Seperti yang dikatakan oleh Ismail, selaku narasumber dalam wawancara:

*“Buzzer politik itu awalnya kalau kita lihat kan dari sebelum tahun 2014, 2012 itu baru mulai awal-awal, dan awalnya sih masih oke oke saja, karena waktu itu pas jamannya pak Jokowi awal, saat itu Jasmes pas pilkada DKI (Jakarta), dan saat itu kan ada semacam antitesa dari gubernur yang sebelumnya dengan gubernur yang diharapkan baru. Saat itu publik senang sekali, sangat mendukung pak Jokowi, banyak beirta-berita dari influencer, atau tim media sosial ya, istilahnya itu mereka dulu jasmes, (jasmes) itu jaringan sosial media aktivis ya, semacam volunteer. Saat ini kita tahu buzzer, kalau dulu volunteer. Kita senang dengan berita-berita saat itu karena menyajikan sosok yang baru, nah semakin lama, tahun 2014, saat itu (buzzer) dipakai untuk pilpres, nah itu mulai kuat, kemudian tahun 2017, 2018, 2019 kan pilpres, nah itu polarisasi semakin kuat. Jadi kalau kita lihat sekarang, sudah bergeser (fungsi dari buzzer), jadi orang melihatnya buzzer ini secara negatif, buzzer politik itu dilihat secara negatif. Kenapa negatif? Karena mereka cenderung bilang hal yang positif-positif aja tentang calonnya, jadi dia hanya mem-promote satu sisi, dan kemudian dia juga menyerang lawannya dengan (hal) yang negatif, buzzer kan seperti itu ya, tapi itu yang membuat buzzer itu benar-benar tidak objektif, atau benar-benar hanya untuk memanipulasi opini sesuai dengan narasi yang diinginkan, narasi positif buat yang didukung dan narasi negatif buat lawannya” (Fahmi, 2021).*

Tidak hanya itu, dalam *focus group discussion* (FGD) pun, pernyataan dengan maksud yang sama dikatakan oleh beberapa narasumber, misalnya pada pernyataan Annas,

*“Untuk buzzer politik sendiri sebenarnya dia itu berdiri sebagai bentuk dukungan terhadap pilihan yang mereka percayai, melihat dari definisi nyatanya buzzer sendiri bukan sebuah hal yang berbau negatif. Namun, kalau merujuk terhadap keadaan lapangan saat ini buzzer politik dinilai sebagai sebuah stigma negatif yang muncul dengan memberikan perlawanan tanpa memberikan pernyataan nyata atas hal-hal yang diisukan (biasanya ini terjadi pada saat adanya konflik terhadap suatu kubu maupun adanya suatu pencapaian)” (Annas, 2021).*

Sama halnya pula dengan pendapat dari Irpan,

*“Buzzer secara awalnya adalah sarana untuk memobilisasi pendapat publik dalam mempromosikan sebuah produk, namun akhir-akhir ini lebih banyak digunakan demi kepentingan politik, entah untuk mengkampanyekan atau menaikkan elektabilitas seseorang atau sebuah instansi, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, pemuka agama. Dan juga sebaliknya digunakan untuk menjatuhkan, menjelek-jelekan seorang paslon, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, pemuka agama atau selebriti dan sarana yang digunakan adalah media sosial” (Irpan, 2021).*

Seperti yang dikatakan oleh Ismail Fahmi, menurut Annas dan Irpan, kehadiran *buzzer* politik semula sah-sah saja, di mana *buzzer* politik hadir sebagai bentuk dukungan terhadap pihak tertentu dengan berlandaskan rasa kagum atau simpati. Namun kian hari, polarisasi yang semakin kuat dari *buzzer* politik nyatanya membentuk stereotip

berdasarkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pengguna media sosial.

Berdasarkan istilahnya sebagai '*buzzer Rp*' yang berarti *buzzer* bayaran, *buzzer* politik saat ini dianggap sebagai profesi yang tidak objektif dalam menjalankan tugasnya. *Buzzer* politik semula dianggap sebagai *volunteer* yang mendukung pihak tertentu, bekerja dengan sebatas mengkampanyekan pihak yang mereka dukung saja. Namun, masyarakat saat ini kian kritis dan mulai menyadari bagaimana *buzzer* berperan dalam membangun atau menggiring opini (Felicia, 2018: 352-359).

Telah dibahas pula mengenai *buzzer* politik sebagai '*buzzer Rp*' yakni *buzzer* yang bekerja atas dasar komersil atau dengan kata lain, bekerja dengan bayaran yang diberikan oleh pihak tertentu. Dari definisi ini, sangat jelas bahwa apa dan bagaimana narasi yang disebar tentu menyesuaikan standar atau kriteria yang diminta oleh pihak yang membayar mereka.

Maka, narasi yang ditebar oleh *buzzer* ini hanya akan menguntungkan satu pihak saja dan cenderung merugikan pihak lain. Dengan tujuan untuk menuruti permintaan 'pelanggannya', *buzzer rp* akan cenderung menebarkan narasi-narasi tanpa adanya objektivitas. *Buzzer Rp* cenderung tidak memperdulikan keadaan atau fakta sesungguhnya terkait narasi yang mereka buat. Karena itulah sering kita temukan adanya *hoax*, propaganda, atau sejenisnya di dalam narasi *buzzer* politik.

Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp, stereotip yang disampaikan masyarakat terhadap *buzzer* politik atau *buzzer Rp* yang dianggap tidak objektif tersirat melalui opini-opini yang masyarakat sampaikan terhadap Jaksa Fedrik dalam tagar ini. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa jaksa selain menuntut hukuman yang tidak sepadan, jaksa juga dianggap melakukan penggiringan opini dalam pernyataannya dengan mengatakan bahwa cairan yang disiramkan pelaku kepada Novel merupakan cairan asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) atau yang disebut tersangka sebagai air aki (CNN Indonesia, 2020).

Padahal menurut Novel selaku korban, air yang digunakan tersangka merupakan air keras berdasarkan apa yang ia lihat dan rasakan di tempat kejadian perkara (TKP). Dugaan Novel ini juga diperkuat dengan bukti-bukti dan saksi yang ada pada saat itu. Karena itulah, masyarakat menilai bahwa jaksa di sini, seolah berpihak kepada pelaku penyerangan dibandingkan kepada korban. Dalam hal ini, masyarakat menilai bahwa apa yang dilakukan jaksa Fedrik, serupa dengan apa yang biasanya dilakukan oleh *buzzer Rp* atau *buzzer* politik.



Ape LUu @EnggrianaS · 17 Jun 2020

Nenek2 aja yang cma nyuri kayu yang bukan mengancam nyawa, dan tidak mengakibatkan buta di hukum 1 tahun 🤔

LAH KASUS NOVEL YANG NGANCEM NYAWA, BIKIN CACAT CMA DI HUKUM 1 TAHUN, DENGAN ALASAN #TIDAKSENGAJA

#JaksaRasaBuzzerRp

DI MANA LETAK KEADILAN DI NEGARA INI 🤔

Dia adalah **Nenek** Asyani yang divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 500 ribu subsider 1 hari **hukuman** percobaan. **Nenek** Asyani divonis bersalah setelah ia didakwa **mencuri** dua batang pohon jati milik perhutani

**Gambar 7. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp**  
Sumber: <https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp>

Masyarakat dalam cuitannya, yakni salah satunya ialah akun @EnggrianaS turut membeberkan hal-hal yang harusnya menjadi pertimbangan oleh Jaksa dalam memberikan tuntutan terhadap tersangka. @EnggrianaS bahkan membandingkan kasus ini dengan kasus pencurian dua batang pohon jati oleh nenek Asyani yang divonis 1 tahun penjara. Menurut @EnggrianaS, vonis yang serupa ini cukup janggal karena terdapat perbedaan besar diantara keduanya. Di mana pada Novel, ia mengalami kerugian besar berupa kerusakan fisik dan fungsi pada mata kirinya, sedangkan terkait kasus pencurian pohon jati, kerugian yang dialami korban tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Novel selaku korban penyerangan air keras.

Kerugian besar yang dialami oleh Novel selaku korban ini harusnya menjadi pertimbangan bagi Jaksa dalam kasus ini. Melihat dari bagaimana jaksa yang tidak mempertimbangkan barang bukti dan akibat yang diterima oleh Novel, masyarakat lantas menganggap jaksa di sini tidak objektif dalam melakukan pekerjaannya.

*Buzzer Rp* yang kita ketahui bekerja atas dasar kepentingan pihak yang membayarnya, cenderung akan mengabaikan fakta dan data yang ada. *Buzzer Rp* akan menyampaikan sesuatu yang sudah 'diatur' oleh pihak yang menjadi 'pelanggan' mereka terlepas dari benar atau tidaknya hal tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa narasi-narasi yang disampaikan oleh *buzzer* politik cenderung berisi hal-hal yang negatif, baik berupa ujaran kebencian, propaganda, atau bahkan *hoax* yang sengaja dibuat untuk menyerang atau menjatuhkan 'lawannya'.

Menurut peneliti, Karena pada dasarnya jelas bahwa tujuan utama *buzzer Rp* atau *buzzer* politik ini ialah untuk memenangkan 'tuannya' saja dengan berbagai upaya. *Buzzer* politik dalam melakukan upayanya ini dalam menggiring opini cenderung mengesampingkan segala hal yang boleh jadi merupakan kebenaran. Karena itulah, masyarakat menilai *buzzer Rp* atau *buzzer* politik ini bekerja dengan tidak objektif. Hal ini pula yang menjadi alasan dibalik perumpamaan masyarakat terhadap Jaksa Fedrik layaknya *buzzer Rp*, di mana kesamaan di antara keduanya ialah memiliki karakteristik sebagai sosok yang bekerja dengan tidak objektif.

### C. *Separation* pada *buzzer* politik yang dianggap berpihak pada pihak yang bersalah

*Separation* dapat diartikan sebagai pemisah antara 'kita' (sebagai pihak yang tidak terstigma atau dapat dikatakan sebagai pemberi stigma) dengan 'mereka' (pihak yang terstigma atau kelompok yang diberi stigma) (Formaninsi, 2014: 71). Adanya label dan stereotip yang merupakan atribut negatif dari identitas diri seseorang menjadi pembedaan untuk meyakini bahwa orang dengan label atau atribut negatif lainnya secara mendasar berbeda dengan mereka yang tidak memiliki label atau atribut negatif.

Adanya *separation* atau pembeda ini juga dapat dianggap sebagai berhasilnya pemberian stereotip terhadap seseorang yang terstigma. Pembeda yang diberikan kepada *buzzer* politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menilai jaksa Fedrik. Di mana dalam hal ini jaksa Fedrik dianggap sebagai jaksa yang hanya memihak kepada pihak yang diyakini sebagai 'dalang' dari kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan ini. Masyarakat juga menyebut 'dalang' ini sebagai pihak yang 'berkepentingan' atau 'penguasa'.

Dikatakan sebagai 'penguasa' karena publik menganggap bagaimana pun alur dari kasus ini, pada akhirnya korban tidak mendapatkan keadilan dan tersangka tidak mendapatkan hukuman yang setimpal karena mendapat perlindungan dari sosok 'penguasa' ini. Dapat dikatakan bahwa penguasa disini memiliki pengaruh yang sangat

besar sehingga dapat membuat sesuatu yang tidak seharusnya menjadi mungkin untuk terjadi.

Berdasarkan pernyataan yang pernah dinyatakan Novel selaku korban, juga melihat dari bagaimana acunya pemerintah menanggapi hal ini, membuat masyarakat meyakini bahwa pihak penguasa di sini boleh jadi merupakan bagian dari pihak pemerintah (CNN Indonesia, 2020) . Dengan kata lain, masyarakat menafsirkan pihak penguasa di sini sebagai pihak pemerintah itu sendiri. Maka, masyarakat menemukan bahwa jaksa Fedrik dalam hal ini berpihak hanya kepada penguasa, tidak peduli meskipun pihak ini merupakan pihak yang bersalah di mata masyarakat.



**Gambar 8. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp**

Sumber: <https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp>

Dalam cuitannya, @sidiqarrjlln menyebut penguasa sebagai “rezim” di mana dikatakan bahwa siapapun yang berada dipihak rezim, maka hukum tidak akan menjadi lazim untuknya. Dengan adanya pernyataan ini sebagai bentuk kritik oleh masyarakat, maka dapat dikatakan pula bahwa masyarakat sendiri telah menciptakan pemisah antara kelompok yang disebut “rezim” ini dengan kelompok masyarakat awam. Yang mana jaksa dalam kasus ini, digolongkan sebagai golongan rezim karena telah mempermainkan hukum.

Terkait *buzzer* politik dalam hal ini, masyarakat juga menilai *buzzer* politik atau *buzzer Rp* sebagai sosok yang cenderung memihak kepada penguasa. Penguasa di sini maksudnya ialah pihak yang menggunakan jasa mereka dengan uang sebagai imbalannya (pihak yang membayar jasa *buzzer Rp*). Namun saat ini, melihat dari bagaimana *buzzer* politik mulai dikenal di antara masyarakat, maka masyarakat beranggapan bahwa *buzzer Rp* sebetulnya hadir sebagai kelompok yang berpihak kepada pihak yang berkuasa, yaitu pemerintah. Stefanie, dalam *focus group discussion* (FGD) berpendapat,

*“Sekarang ini buzzer lebih dipandang dalam artian negatif karena mendukung kebijakan pemerintah yang kebanyakan tidak disetujui atau dikritik masyarakat” (Stefanie, 2021).*

Menurut Stefanie, masyarakat kerap kali menilai bahwa setiap isu sosial yang berkaitan dengan pemerintah, maka *buzzer* politik atau *buzzer Rp* akan muncul sebagai pihak yang membela pemerintah baik dengan cara menebar narasi yang berisikan dukungan terhadap pemerintah atau menebar narasi yang dapat mengalihkan isu yang ada. Atau justru membagikan narasi yang ‘menyerang’ pihak manapun yang dianggap sebagai lawan.

Namun tidak semata-mata untuk pemerintah, masyarakat juga beranggapan bahwa *buzzer Rp* juga dapat dimanfaatkan oleh pihak oposisi. Dalam *focus group discussion* (FGD) Irpan menyatakan,

*“karakteristik mereka (buzzer Rp) telah menjadi pola pikir mereka maupun keseharian mereka dan pada umumnya pola pikir para buzzer politik rata-rata tidak jauh berbeda antara satu sama lainnya yaitu ‘asal bos senang’ atau ‘yang penting ada fulusnya’, apapun mereka lakukan entah itu memutarbalikkan fakta, menyebar hoax, mengumbar narasi sesat, menggiring opini, memfitnah, dan lain-lain akan mereka dengungkan dengan segala cara” (Irpan, 2021).*

Menurut Irpan, pihak yang menjadi ‘pelanggan’ yang dalam hal ini membayar jasa dari *buzzer Rp*, dapat dikatakan sebagai pihak yang akan dilindungi oleh *buzzer Rp* dengan berbagai upaya yang sering kali manipulatif. Maka dapat dikatakan pula bahwa *buzzer Rp* bisa berada dipihak siapa saja yang menjadi ‘tuannya’. Meskipun dewasa ini *buzzer Rp* seringkali dianggap sebagai ‘tameng’ pihak pemerintah oleh masyarakat.

Jika demikian, maka apa yang menjadi perbandingan antara jaksa Fedrik dan *buzzer Rp* dengan publik sebagai sosok yang tidak terstigma? Pembeda di antara *buzzer politik* sebagai sosok yang terstigma dengan masyarakat sebagai pihak yang tidak terstigma ialah adanya anggapan bahwa *buzzer politik* dalam hal apapun cenderung berpihak kepada pihak yang kontra atau bersalah dimata mayoritas masyarakat.

Melihat ini, peneliti meyakini bahwa dalam banyak permasalahan, baik itu pemerintah ataupun oposisi selalu menempati posisi sebagai penguasa dimata masyarakat saat ini. Terlebih, masyarakat menilai bahwa pihak manapun yang pada akhirnya menggunakan jasa *buzzer politik* dapat diartikan sebagai pihak yang ‘terpojok’ akibat dari adanya kritikan dan tuntutan dari mayoritas masyarakat dalam membela sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran.

Peneliti menilai bahwa masyarakat meyakini untuk mengungkap kebenaran, jasa *buzzer politik* tidak diperlukan. Berbeda dengan pihak yang bersalah yang harus membentuk ‘pasukan’ sebagai kelompok yang dapat melindunginya dari kesalahan yang ada dengan bergantung pada narasi-narasi dari *buzzer politik* yang diharapkan dapat menggiring opini atau mengubah opini terhadap mereka.

#### **D. Hilangnya kepercayaan publik sebagai bentuk *Status Lost/ Discrimination* terhadap *buzzer politik***

Maksud dari *status lost* ialah seseorang yang terstigma kehilangan status yang selama ini ia sandang di masyarakat (Formaninsi, 2014: 73). Dengan demikian, seseorang yang terstigma berakhir dengan menerima perlakuan yang berbeda dengan anggota masyarakat lainnya. *Status lost* atau diskriminasi ini terjadi karena adanya *sparation* atau pembeda dari masyarakat terhadap sosok yang terstigma.

Meskipun pembedaan dapat berasal dari masyarakat atau orang yang terstigma sendiri yang memisahkan dirinya dengan masyarakat, pada akhirnya *status lost* atau diskriminasi tidak bisa dihindari sebagai bentuk dari adanya atribut negatif pada identitas diri seseorang. Terlebih diskriminasi yang diberikan biasanya sangat dipengaruhi oleh pembeda atau *separation* yang telah diberikan.

Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp, *status lost* atau diskriminasi yang diterima oleh jaksa Fedrik melalui cuitan masyarakat di media sosial *twitter* berupa hilangnya rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, dalam hal ini jaksa Fedrik dalam menangani kasus kejahatan. Dalam wawancara bersama peneliti, Ismail Fahmi menyatakan,

*“Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap buzzer itu sudah pasti, lambat laun pasti akan seperti itu karena kan apa yang disampaikan oleh buzzer di media ini sudah bisa dilihat ke mana arahnya, bukan kepada sesuatu yang baik. Makanya*

*tagar ini hadir dengan embel-embel buzzer Rp-nya. Karena posisi jaksa di sini juga dengan tindakannya sudah bisa dilihat apa niatnya, tidak bisa dipercaya sebagai penegak hukum. Makanya masyarakat nyamainnya sama buzzer, buzzer ndak bisa dipercaya dalam menyampaikan informasi, jaksa di sini ndak bisa dipercaya sebagai penegak hukum” (Fahmi, 2021).*

Menurut Ismail Fahmi dalam pernyataannya, terkait masalah kepercayaan, Jaksa di sini tidak dipercayai oleh masyarakat karena penuntutan vonis terhadap pelaku yang tidak sepadan dengan perbuatannya. Sedangkan terhadap *buzzer* politik, masyarakat tidak mempercayai informasi yang diberikan oleh *buzzer* karena informasi atau pesan yang disampaikan sering kali terungkap tidak benar atau *hoax*, juga terdapat indikasi provokatif, atau sejenisnya yang dapat membawa dampak yang buruk bagi siapa saja yang mengetahui informasinya.

Hilangnya rasa hormat dan kepercayaan ini membuat masyarakat mengolok-olok jaksa Fedrik dalam bentuk cuitan-cuitan di media sosial *twitter*. Tidak cukup mengolok, masyarakat meramalkan tagar *#JaksaRasaBuzzerRp* dengan kritikan-kritikan bahkan sampai mencurigai harta kekayaan milik jaksa Fedrik yang dianggap tidak wajar oleh masyarakat.



**Gambar 9. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp**

Sumber: <https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp>

Seperti dapat dilihat pada *tweet* oleh akun @4sem\_Maniz yang mempertanyakan kredibilitas Jaksa Fedrik dalam pengadilan dengan mengolok-olok pengadilan sebagai 'lawakan' yang layak untuk ditertawakan. Kemudian pada *tweet* @Salahudin\_212 yang mempertanyakan harta milik Jaksa Fedrik yang dianggap tidak wajar. Dengan ini, masyarakat juga telah menganggap jaksa dalam kasus ini sebagai seorang jaksa yang tidak profesional dan berada dibawah pihak yang berkepentingan sehingga tidak dapat dipercayai sebagai seorang jaksa.



**Gambar 10. Tweet dengan tagar #JaksaRasaBuzzerRp**

Sumber: <https://twitter.com/search?q=%23Jaksarasabuzzerrp>

Sama halnya pula dengan *buzzer* politik. Melihat dari bagaimana *buzzer* politik membangun opini melalui narasinya, masyarakat yang saat ini semakin berhati-hati dan berpikir kritis perlahan menyadari bagaimana tidak objektifnya dan manipulatifnya narasi-narasi yang dibagikan oleh *buzzer* politik.

Dengan demikian, karena karakteristik yang dirasa sampai saat ini dipertahankan oleh *buzzer* politik, maka masyarakat saat ini perlahan mulai tidak percaya terhadap apa yang disebarkan oleh *buzzer* politik terlepas benar atau tidaknya informasi yang disampaikan. Karena anggapan terhadap *buzzer* politik yang buruk membuat masyarakat saat ini tidak mempercayai bahkan menggolongkan akun-akun *buzzer* politik berdasarkan ciri-cirinya untuk tidak diperhitungkan opininya ditengah-tengah masyarakat.

Misalnya saja masyarakat yang mencurigai suatu akun *twitter*, kemudian berusaha menelusurinya dan mendapati ciri berupa foto profil yang tidak menjelaskan identitasnya (misalnya seperti gambar kartun atau ilustrasi), jumlah *following* dan *followers*-nya sangat sedikit, serta kumpulan *tweet*-nya berisikan narasi-narasi seputar isu politik, maka semua ciri-ciri ini memenuhi kriteria yang dianggap sebagai akun khusus *buzzer* politik.

Setelah meyakini demikian sebagian masyarakat akan menanggapi dengan memberitahu pengguna *twitter* lainnya untuk tidak mengikuti atau memperdulikan apapun yang dicuitkan akun tersebut karena diyakini narasinya pastilah berupa narasi yang sudah diatur dengan maksud tertentu. Bahkan belakangan ini masyarakat menanggapi akun *buzzer* politik dengan memblokir akun tersebut sebagai bentuk pemisahan diri dari akun *buzzer* politik ini karena hilangnya kepercayaan terhadap narasi-narasi yang disampaikan oleh *buzzer* politik.

Maka, melihat hal ini peneliti beranggapan bahwa masyarakat pengguna media sosial saat ini semakin memahami bagaimana karakteristik dari *buzzer* itu sendiri. Belum adanya ketegasan hukum terkait *buzzer* politik membuat masyarakat hanya dapat mengabaikan pesan-pesan dari *buzzer* politik sejauh ini. Meskipun masih banyak kita jumpai masyarakat yang masih mengandalkan pesan anonim atau sejenisnya sebagai sumber informasi, namun banyak pula masyarakat yang semakin bijak dalam menghadapi *buzzer* politik di media sosial. Hal ini juga dapat dikatakan karena eksistensi *buzzer* politik pula lah, masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi apapun yang ada di media sosial dengan lebih mempelajari data-data atau fakta-fakta untuk membantah informasi yang diberikan oleh *buzzer* politik.

Melihat dari fenomena tagar *#JaksaRasaBuzzerRp* di media sosial *twitter* ini, peneliti meyakini bahwa penegakan hukum di Indonesia tergolong masih sangat lemah atau belum maksimal. Hal ini dikarenakan indikasi KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) masih dapat dengan mudah kita temui. Seperti pada penanganan kasus Penyerangan terhadap Novel Baswedan yang pada dasarnya terdapat indikasi kolusi di dalam sistem penegakan hukumnya. Dengan adanya hal ini, maka sistem hukum di Indonesia menjadi tercoreng.

Dalam menyikapinya, masyarakat di era media *online* saat ini mengkritisi hal ini melalui *platform online*, seperti dengan menggunakan media sosial sebagai media berdiskusi dan mengkritisi fenomena sosial atau politik yang ada. Tindakan penggaungan tagar *#JaksaRasaBuzzerRp* dapat dikatakan sebagai tindakan wajar yang memang seharusnya dilakukan masyarakat yang peduli akan kebijakan sistem hukum di negara Indonesia.

Peneliti beranggapan bahwa tindakan masyarakat di sini memang sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga atau bahkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fenomena sosial atau politik yang terjadi agar dapat mencegah pengaruh buruk terhadap moral bangsa. Sekaligus pula sebagai bentuk pencegahan agar hal-hal kolusi seperti ini tidak dinormalisasikan baik oleh pihak pemerintah, ataupun lapisan masyarakat lainnya di kemudian hari.

Terkait *buzzer* politik, dalam penelitian Arianto pada Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah, dengan judul “Salah Kaprah Ihwal *Buzzer*: Analisis Percakapan Warganet di Media Sosial” dijelaskan bahwa adanya salah persepsi dari warganet (masyarakat media sosial) dalam mendefinisikan *Buzzer* sebagai profesi di media sosial diakibatkan oleh salah satu faktor yakni bagaimana penyajian media terhadap *buzzer* (Arianto, 2020: 1-20).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa penyajian oleh media *mainstream* juga mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap *buzzer*, khususnya *buzzer* politik di media sosial. Atau dapat dikatakan bahwa salah satu faktor penyebab munculnya salah persepsi terhadap *buzzer* di media sosial ialah karena banyaknya pemberitaan oleh media *mainstream* yang dianggap memojokkan profesi *buzzer* di media sosial.

Misalnya dapat dikutip dari pemberitaan Detik News di tahun 2019 (dalam Arianto, 2020: 3) yang mengatakan bahwa tugas *buzzer* ialah menyebarkan berita *hoax* dan mengkonter serangan *buzzer* pihak lain atau pihak lawan di media sosial. Lebih dari itu, bahkan Tempo.com (dalam Arianto, 2020: 3) mengatakan dalam pemberitaannya bahwa eksistensi dari *buzzer* merupakan produk gagal dari era kebebasan berpendapat.

Dalam penelitian Arianto, fokus penelitian terletak pada bagaimana isi percakapan warganet di media sosial, khususnya di media sosial *twitter* dan *instagram* mengenai pandangan masyarakat yang saat ini menganggap profesi *buzzer* sebagai sesuatu yang negatif. Dengan menggunakan *Drone Emprit* sebagai sarana dalam menganalisis, kata kunci yang digunakan untuk menganalisis percakapan warganet terkait *buzzer* ialah kata “*Buzzer Rp*” (Arianto, 2020: 6).

Meskipun sebetulnya istilah *buzzer Rp* lebih tepat dimaksudkan kepada *buzzer* politik bayaran yang ada di media sosial, namun kenyataannya masyarakat saat ini menggeneralisasikan *buzzer*, terkhususnya *buzzer* politik sebagai *buzzer Rp*. Hal ini dilihat dari percakapan warganet terkait *buzzer* yang dikatakan sebagai akun penyebar *hoax* dan propaganda di media sosial.

Kita ketahui, hadirnya golongan *buzzer* politik bayaran atau yang diistilahkan sebagai *buzzer Rp* pada akhirnya dianggap telah merusak citra atau definisi *buzzer* di mata publik. Sebab dengan adanya istilah *buzzer Rp* ini maka dapat dikatakan bahwa masyarakat telah memberikan cap negatif kepada *buzzer* yang dianggap sebagai pihak yang dibayar untuk memproduksi konten negatif di media sosial (Arianto, 2020: 6). Dengan demikian maka, terjadi proses transformasi aktivitas *buzzer* yang pada awalnya digunakan untuk kepentingan bisnis korporat yang kemudian dipergunakan sebagai sarana pemasaran politik.

Dalam percakapan warganet terkait *buzzer* selama awal tahun 2020, terdapat macam-macam narasi dari warganet terkait pandangan mereka terhadap *buzzer Rp*. Beberapa mencantumkan gambar yang dimaksudkan untuk memperkuat istilah *buzzer Rp*, beberapa pula berisikan narasi yang menjelaskan alur kerja *buzzer* politik dan berbagai percakapan mengenai *buzzer* politik di media sosial (Arianto, 2020: 8).

Dari banyaknya cuitan warganet yang membahas *buzzer rp* di media sosial, ditemukan pula beberapa akun *influencer* yang ikut meramaikan pembahasan mengenai *buzzer* ini. Akun dengan nama pengguna @Raj4Purwa di *twitter* menjadi salah satu *influencer* yang meng-*tweet* tentang upah minimum regional untuk para *buzzer Rp*. Akun @Raj4Purwa juga menyertakan gambar sebagai bukti dari pernyataannya mengenai upah minimum para *buzzer Rp* (Arianto, 2020: 10). Dengan adanya postingan terkait upah minimum para *buzzer Rp* ini, maka semakin memperkuat persepsi publik terhadap *buzzer* yang dianggap sebagai profesi yang dibayar untuk menyebarkan *hoax* di media sosial.

Tidak hanya itu, beberapa *influencer* lain juga ikut menyuarakan pendapatnya mengenai *buzzer Rp*. Yaitu akun @Kurawa yang meng-*tweet* narasi terkait keterkaitan antara *buzzer Rp* dan pemerintah (Arianto, 2020: 11). Cuitan dari @Kurawa ini pada akhirnya

semakin membuat sebagian besar masyarakat meyakini bahwa akun *buzzer* politik merupakan akun bayaran yang digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Karenanya, nilai *buzzer* khususnya *buzzer* politik di mata masyarakat semakin buruk dengan adanya pendapat bahwa *buzzer* politik merupakan ‘pasukan’ pemerintah yang akan membela apapun kebijakan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Tidak hanya itu, dalam cuitannya beberapa warganet juga mengutip pemberitaan-pemberitaan dari media *mainstream* terkait *buzzer* politik yang juga ditautkan di media sosial *twitter* mereka sebagai salah satu cuitan terkait *buzzer Rp* (Arianto, 2020: 1-20).

Berdasarkan identifikasi dari hasil data *Drone Emprit* pula, maka dapat dipastikan bahwa rata-rata percakapan terkait *buzzer Rp* ini berisikan tentang upaya menyudutkan *buzzer* sebagai profesi penyebar *hoax* yang dibayar (Arianto, 2020: 9). Padahal menurut Arianto, jika dilihat dari definisinya, aktivitas *buzzer* tidak selalu aktivitas yang dibayar. Karena menurutnya, kegiatan seperti aktivitas seruan untuk mengajak *followers* melakukan *retweet*, *repost*, dan *share* ke media sosial lainnya dapat dikategorikan sebagai kegiatan *buzzer* (Arianto, 2020: 10).

Ini berarti, adanya persepsi negatif terhadap *buzzer* tidak semata-mata karena aktivitas dari *buzzer* saat ini saja, melainkan adanya pengaruh dari beberapa akun *influencer* dimana *influencer* dinilai sebagai sosok yang dapat membawa pengaruh kuat terhadap pengikutnya di media sosial. Selain itu, peran media dalam menyajikan pemberitaan terkait *buzzer* juga tidak kalah penting. Dengan adanya pemberitaan-pemberitaan negatif terkait *buzzer* politik, maka perspektif dari masyarakat akan semakin terbentuk menjadi stigma terhadap *buzzer* politik.

Dari banyaknya percakapan yang membahas mengenai perspektif terhadap *buzzer* inilah, yang melahirkan adanya tagar-tagar yang ditujukan untuk akun-akun *buzzer* politik di media sosial. Tagar-tagar ini misalnya saja tagar #BlokirAkunBangsat, #BangsatBangsa, #BlokirBuzzerRp, dan lain sebagainya (Arianto, 2020: 11). Terlebih tagar-tagar ini pula didapati muncul dengan digaungkan oleh beberapa *influencer* di media sosial.

Jika dikaitkan dengan perspektif yang ada, tagar-tagar ini pula yang kemudian menjadikan perspektif terhadap *buzzer* politik berubah menjadi stigma. Dengan adanya stigma, tagar-tagar lainnya pun mulai muncul meskipun konteks dari tagar itu sendiri sebetulnya tidak membahas *buzzer* di dalamnya. Seperti misalnya, muncul tagar #JaksaRasaBuzzerRp sebagaimana yang peneliti analisis dalam penelitian ini.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa stigma masyarakat terhadap *buzzer* politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter* disampaikan dengan menyamakan kedudukan jaksa Fedrik yang dinilai layaknya seorang *buzzer* politik bayaran, yang dikenal dengan sebutan *buzzer Rp*. Adapun bentuk stigma yang diterima *buzzer* politik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp di media sosial *twitter* ialah dengan memberikan label '*buzzer Rp*' terhadap *buzzer* politik, stereotip terhadap *buzzer* politik yang dianggap tidak objektif, *Separation* pada *buzzer* politik yang dianggap berpihak pada pihak yang bersalah, dan hilangnya kepercayaan publik sebagai bentuk *status lost/ discrimination* terhadap *buzzer* politik. Berdasarkan tagar, label atau cap yang diberikan oleh masyarakat kepada *buzzer* politik ialah dengan menyebut *buzzer* politik sebagai *buzzer Rp*, dimana *buzzer Rp* sendiri diartikan sebagai *buzzer* bayaran. Dengan ini maka masyarakat menganggap bahwa *buzzer* politik dalam menyampaikan narasinya semata-mata didasari oleh kepentingan komersil saja. Dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp, masyarakat juga memberikan stereotip terhadap *buzzer* politik yang dianggap tidak objektif dalam melaksanakan tugasnya dalam menyampaikan suatu informasi atau opininya, dimana *buzzer* politik kerap terfokus hanya pada satu sisi saja sehingga seringkali mengabaikan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Stereotip terhadap *buzzer* politik ini didapati dengan melihat perspektif masyarakat terhadap jaksa Fedrik yang dinilai tidak objektif dalam menuntut hukuman vonis penjara, yakni tuntutan 1 tahun penjara terhadap tersangka yang dinilai sangat tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Kemudian masyarakat juga memberikan *separation* atau pembeda kepada *buzzer* politik melalui tagar #JaksaRasaBuzzerRp, dimana masyarakat menilai antara jaksa Fedrik dan *buzzer* politik sama-sama menjadi sosok yang cenderung memihak kepada penguasa, sekalipun penguasa dalam hal ini kerap dianggap sebagai pihak yang bersalah dalam suatu isu. Kemudian masyarakat juga kehilangan kepercayaannya terhadap *buzzer* politik sebagai bentuk *status lost/ discrimination*. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap *buzzer* politik disini dilakukan dengan adanya olokan sebagai tanggapan terhadap narasi *buzzer* politik. Masyarakat juga bersikap abai terhadap informasi atau narasi yang disampaikan *buzzer* politik terlepas bagaimana isi dari narasi tersebut. Hal ini serupa dengan respon masyarakat terhadap jaksa Fedrik dalam tagar #JaksaRasaBuzzerRp dimana masyarakat juga kehilangan kepercayaan terhadap jaksa Fedrik yang dianggap tidak objektif dengan memberikan respon berupa olokan-olokan terhadap jaksa Fedrik yang disampaikan melalui tagar #JaksaRasaBuzzerRp.

### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, telah dirumuskan beberapa hal yang dapat menjadi saran, yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dalam memahami dan menanggapi *buzzer* politik diharapkan dapat lebih kritis dan bijak dengan menelusuri secara mendalam dan detail mengenai apa dan bagaimana pesan atau narasi dari *buzzer* politik di media sosial. Karena itu masyarakat khususnya pengguna media sosial baiknya memperhatikan serta meningkatkan literasi digital sejak dini agar dapat terhindar dari hal-hal yang dapat menghasilkan dampak yang buruk akibat dari aktivitas yang kurang tepat di media sosial. Kemudian agar aturan-aturan terhadap akun *buzzer* politik di *platform online* untuk dapat lebih ditegaskan dengan tujuan agar dalam

menyampaikan opini, *buzzer* dapat lebih mempertimbangkan apa dan bagaimana opini yang akan disampaikan agar dikemudian hari polemik akibat adanya *hoax* atau propaganda dapat berkurang.

2. Penelitian ini memberikan informasi mengenai bagaimana bentuk stigma dari masyarakat terhadap *buzzer* politik melalui suatu tagar yang digaungkan di media sosial. Untuk itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya stigma terhadap *buzzer* politik di media sosial serta bagaimana solusi yang perlu dilakukan terhadap stigma ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arbie, R. (2013). *Twitter is Money*. Jakarta: Mediakita.
- Ardianto, E. (2011). *Komunikasi 2.0 Teoritis dan Implikasi*. Yogyakarta: ASPIKOM Buku Litera dan Perhumas.
- Cangara, H. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Kesehatan RI. (2012). *Buku Pedoman Penghapusan Stigma dan Diskriminasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian penyakit dan Pencegahan lingkungan & Penyakit Menular Langsung.
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Morrison. (2014). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mukarom, Z. (2016). *Komunikasi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyana, D. (2010). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nurdin, R. R. (2017). *Dinamika Politik Kontemporer: Internasional dan Lokal dengan Hambatan dan Tantangan dalam Pencapaiannya*. Bandung: Alfabeta.
- Puntoadi, D. (2011). *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rasyid, T. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Tamburaka, A. (2012). *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: RajawaliPers.
- Winarno, B. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Era Reformasi*. Jakarta: PT Buku Kita.

### Jurnal & Skripsi

- Agustina, T. (2018). Analisis Wacana Gerakan Sosial dalam Menentukan Opini Publik Via Twitter (Studi pada Hashtag #BijakBersosmed Periode 1 Sampai 5 Oktober 2017). *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*, 51.
- Akmaliah, W. (2018). Bukan Sekedar Penggaung (Buzzers): Media Sosial dan Transformasi Arena Politik. *Jurnal MAARIF Institute*, 13, 13.
- Buti Eka Safitri, d. (2020). Peran Buzzer politik Membentuk Opini Masyarakat Melalui Tagar #Pemilu2019 di Media Sosial. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 1-10.

- Damaris, Y. (2016). Trending Topic Twitter dalam Menentukan Agenda Pemberitaan di Media Konvensional (Studi Kasus Terhadap Pemberitaan di Kompas TV Periode Oktober-Desember 2015). *Skripsi Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 5.
- Felicia, R. I. (2018, desember). Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter. *Jurnal Universitas Tarumanegara* , 2, 352-359.
- Formaninsi, R. (2014). Stigma Masyarakat Terhadap Keluarga Pelaku Pembunuhan (Studi Kasus pada Keluarga Pelaku Pembunuhan di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu). *Skripsi Universitas Bengkulu*, 66.
- Imran, H. A. (2014). Mediasi Struktur Politik Oleh Surat kabar (Studi Content Analysis Terhadap Surat kabar Ibukota). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 33.
- Konstantinus Hati, Z. S. (2017). Stigma Masyarakat Terhadap ODHA Di Kota Kupang Provinsi NTT. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 67.
- Misyuniarto, K. M. (2019). Komunikasi Politik Kiai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. *Skripsi Univeraitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* , 13.
- Nugraha, I. S. (2020). Analisis Pengaruh Buzzer Politik Di Media Sosial Twitter Terhadap Literasi Politik Generasi Milenial . *Skripsi Universitas Pasundan* , 14.
- Pradana, Y. A. (2017). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Stigma Pelajar Pada Penderita HIV dan AIDS Berdasarkan Teori Health Belief Model Di SMAN 1 Genteng. *Skripsi Universitas Airlangga*.
- Puspita, Y. E. (2017). Resepsi Masyarakat Mengenai Stigma yang diberikan pada Kasus Pembunuhan Mirna Salihin di Media Televisi. *Skripsi Universitas Diponegoro*, 6.
- Putri, R. E. (2015). Komunikasi Politik (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 52.
- Ramadhani, D. A. (2013). Imbauan Pesan Humor Akun Twitter @CAAPRUKBDG dalam Penyampaian Pesan Kepada Followers-nya di Kota Bandung. *Skripsi Universitas Komputer Indonesia*, 50.
- Risnawan, W. (2017). Peran dan Fungsi Infrastruktur Politik dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Jurnal Studi Komunikasi Politik*, 514.
- Santoso, D. D. (2016). Stigmatisasi Orang Tua Tunggal Perempuan di Masyarakat (Studi pada Masyarakat Pedukuhan Dongkelan Kelurahan Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 16.
- Sasra, A. (2018). Hubungan Stigma Gangguan Jiwa dengan Perilaku Masyarakat pada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jorong Surau Lubuak Kanagarian Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam Tahun 2018. *Skripsi Stikes Perintis Padang*, 4.
- Suhaimi. (2015). Gangguan Jiwa dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam. *Jurnal RISALAH*, 26, 197-205.
- Syahputra, I. (2017). Demokrasi virtual dan perang siber di media sosial: Perspektif netizen Indonesia. *Aspikom* , 3, 457-475.

## Website

- Ahlgren, M. (2021, Februari 26). *Twitter Statistics*. Retrieved April 1, 2021, from Website Hosting: <https://www.websitehostingrating.com/id/twitter-statistics/>
- Clinton, B. (2019, Oktober 30). *Pengguna Aktif Harian Twitter Indonesia Diklaim Terbanyak*. Retrieved April 1, 2021, from Kompas.com: <https://tekno.kompas.com/read/2019/10/30/16062477/pengguna-aktif-harian-twitter-indonesia-diklaim-terbanyak>
- CNN Indonesia. (2020, juni 15). *Kejanggalan Sidang Novel Baswedan : Air Keras Jadi Air Aki*. Retrieved oktober 3, 2020, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200615144437-12-513474/kejanggalan-sidang-novel-baswedan-air-keras-jadi-air-aki>
- Fadhilsyah, F. (2020, Juni 22). *Buzzer dalam Perspektif Komunikasi Politik*. Retrieved Maret 27, 2021, from Suara.com: <https://yoursay.suara.com/news/2020/06/22/102212/buzzer-dalam-perspektif-komunikasi-politik?page=all>
- Fahmi, I. (2020, juni 10). Retrieved Desember 27, 2020, from Twitter.com: <https://twitter.com/ismailfahmi/status/1270756094109839360>
- Indonesia, C. (2021, Februari 2). *Susi Lawan Buzzer Usai Serukan Unfollow Abu Janda di Twitter*. Retrieved Maret 22, 2021, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210202091033-20-601159/susi-lawan-buzzer-usai-serukan-unfollow-abu-janda-di-twitter>
- Investments, I. (2021). *Ikhtisar Struktur Politik Indonesia*. Retrieved Maret 21, 2021, from Indonesia Investments: <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385?>
- KumparanBisnis. (2021, Maret 2). *Tuai Kritik, Jokowi Akhirnya Batalan Rencana Pemberian Izin Investasi Miras*. Retrieved Maret 12, 2021, from KumparanBisnis: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/tuai-kritik-jokowi-akhirnya-batalan-rencana-pemberian-izin-investasi-miras-1vHBsI6a9nn>
- Kumparan News. (2018, september 5). *Kehidupan Para Buzzer Politik*. Retrieved Maret 12, 2020, from Kumparan.com: <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/kehidupan-para-buzzer-politik-1536150418800931267>
- Mentari, T. (2020, july 12). *Kronologi Kasus Teror Novel Baswedan Hingga Putusan Tuntutan Untuk Penyerang*. Retrieved September 24, 2020, from Padangkita.com: <https://padangkita.com/kronologi-kasus-teror-novel-baswedan-hingga-putusan-tuntutan-untuk-penyerang/>
- Nastiti, H. D. (2016, Januari 15). *Dinamika Politik Lokal di Indonesia*. Retrieved Maret 16, 2021, from Kompasiana.com: <http://www.kompasiana.com/dewinastitik/dinamika-politik-lokal-di-indonesia>

- Onlineindo News. (2020, juni 11). *Balasan 'Buzzer Bayaran' PLN, Netizen: #TagihanPLNOkSajaNdasmu*. Retrieved Desember 27, 2020, from Onlineindo News: <http://news.onlineindo.tv/2020/06/11/balas-buzzer-bayaran-pln-netizen-tagihanplnoksajandasmu/>
- Twitter.com. (2020, Juni 16). *Twitter.com*. Retrieved November 2020, from Twitter.com: [https://twitter.com/search?q=%23jaksarasabuzzerrp&src=recent\\_search\\_click](https://twitter.com/search?q=%23jaksarasabuzzerrp&src=recent_search_click)
- Wahyudi, R. (2016, Maret 21). *Mengintip Sejarah Pendirian Twitter yang Penuh Intrik* . Retrieved Mei 19, 2021, from Kompas.com: <https://tekno.kompas.com/read/2016/03/21/18021707/Mengintip.Sejarah.Pendirian.Twitter.yang.Penuh.Intrik?page=all>

# LAMPIRAN

## Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa yang membuat stigma terhadap *buzzer* terbentuk di lingkungan masyarakat terutama bagi masyarakat pengguna media sosial?
2. Menurut pandangan bapak, berdasarkan rangkaian fenomena yang terjadi di media sosial khususnya *twitter*, kapan tepatnya stigma terhadap *buzzer* politik mulai terbentuk di mata masyarakat khususnya pengguna media sosial?
3. Apakah media sosial khususnya media sosial *twitter* menjadi satu-satunya platform yang digunakan oleh *buzzer* untuk menjalankan perannya?
4. Mengapa *buzzer Rp* atau *buzzer* politik dikaitkan oleh masyarakat pengguna *twitter* dengan jaksa penuntut umum dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan melalui hashtag #JaksaRasaBuzzerRp? korelasi apa yang terdapat diantara keduanya?
5. Apakah adanya pemberitaan terkait *buzzer* politik oleh media mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap *buzzer* politik, atau justru sebaliknya?
6. Bagaimana *buzzer* politik berperan dalam fenomena sosial atau dinamika politik di Indonesia saat ini?
7. Berdasarkan hashtag #JaksaRasaBuzzerRp di *twitter*, maka, apakah stigma terhadap *buzzer* politik dapat dibenarkan? atau justru harus diluruskan kebenarannya?
8. Jika stigma terhadap *buzzer* politik dianggap keliru, maka apa yang menjadi sisi positif dari eksistensi *buzzer* politik di media sosial?

## Daftar Pertanyaan *Focus Group Discussion* (FGD)

1. Berdasarkan pandangan kalian, apa definisi dari *buzzer* politik dan bagaimana opini kalian terhadap *buzzer* politik?
2. Menurut kalian, bagaimana peran *buzzer* politik dapat mempengaruhi suatu isu atau fenomena sosial?
3. Dengan adanya berbagai istilah berupa *buzzer*, *buzzer* politik, *buzzer Rp*, apakah dari setiap istilah ini merupakan kategori yang berbeda, atau sama saja?
4. Antara influencer dan *buzzer*, apakah keduanya dapat dikatakan sama? Dan apakah keduanya memiliki peran dan membawa dampak yang sama?
5. Terkait *buzzer Rp* atau *buzzer* bayaran, apakah fenomena profesi *buzzer* bayaran dan penggunaan jasanya sah sah saja dimata masyarakat, atau justru harus dihentikan?
6. Dalam banyak pemberitaan oleh media maupun pernyataan dari masyarakat, *buzzer* khususnya *buzzer* politik seringkali mendapat pandangan atau stigma yang negatif, menurut pendapat anda, apakah stigma terhadap *buzzer* politik ini dapat disetujui atau justru harus dibantah karena hal ini merupakan kekeliruan?
7. Menurut pandangan anda, apa yang sebetulnya menjadi faktor dari terbentuknya stigma terhadap *buzzer* politik di mata masyarakat?
8. Menurut anda, apa saja yang menjadi karakteristik atau ciri dari *buzzer* politik yang ada di media sosial, khususnya media sosial *twitter*?
9. Menurut pendapat anda, mengapa *buzzer* politik atau *buzzer Rp* dikaitkan oleh masyarakat pengguna *twitter* dengan jaksa penuntut umum dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan melalui hashtag #JaksaRasaBuzzerRp? Apakah terdapat korelasi antara keduanya?
10. Apakah pemberitaan oleh media massa atau online yang mmepengaruhi pandangan masyarakat terhadap *buzzer* politik? Atau masyarakat telah merasakan secara langsung dampak dari *buzzer* politik itu sendiri sebelum adanya pemberitaan oleh media?
11. Dari berbagai fenomena sosial yang melibatkan *buzzer* politik dan berbagai realitas saat ini, apakah dapat dilihat sisi positif dari *buzzer* politik?
12. Bagaimana cara untuk menghindari atau meminimalisir pengaruh *buzzer* politik di media sosial? Atau eksistensi dari *buzzer* politik ini boleh saja dibiarkan ada selagi kita tetap dapat menghadapinya? Jika ya, bagaimana cara menghadapi atau menyikapi fenomena *buzzer* politik ini?

# SK Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : B. /Un.09/VIII/PP.01/02/2021  
Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN FATAH PALEMBANG

MENIMBANG :

- 1 Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi
- 2 Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan
- 3 Lembar persetujuan judul dan penunjukan pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Komunikasi **an: Belia Dewi Septi Rini, Tanggal 2 Desember 2020**

MENINGGAT :

- 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- 2 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000
- 3 Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
- 4 Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah
- 5 Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. 585 tahun 2016;
- 6 Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Yenrizal, M.Si	197401232005011004	Pembimbing I
Gita Astrid, M.Si	2025128703	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Saudara :

N a m a	: Belia Dewi Septi Rini
N I M	: 1720701047
Prodi	: Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi	: Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun Buzzer Politik ( Studi Kasus: Tegar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial Twitter)

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT 19 Februari 2021 s/d 19 Februari 2022

Kedua

: Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 19 Februari 2021

Dekan



Prof. Dr. Izomiddin, MA  
NIP. 196206201988031001

Tembusan

1. Rektor
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan
3. Pembimbing (1 & 2)
4. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Scanned by TapScanner

## Daftar Konsultasi Bimbingan Skripsi



### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126  
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : BELIA DUWI SEPTI RINI  
 NIM : 1720701047  
 Judul : Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun Buzzer Politik (Studi Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial Twitter)  
 Dosen Pembimbing : Dr. YENRIZAL S.Sos.

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2021-01-14 16:16:50	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi Septi Rini dari Ilkom 2017 bermaksud ingin melampirkan revisi proposal saya, mohon Bapak & Ibu untuk memeriksa revisi proposal saya barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Perbaiki cara pengutipan, saya temukan banyak unsur Plagiasi. Yang lainnya baca pada naskah
2	2021-01-24 23:20:00	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi Septi Rini dari Ilkom 2017 bermaksud ingin melampirkan revisi proposal saya, mohon Bapak untuk memeriksa revisi proposal saya barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Perbaiki sesuai catatana pada naskah Teknik penulisan referensi pada teks, salah semua. Pelajari dan rubah
3	2021-01-28 13:12:56	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi Septi Rini dari Ilkom 2017 bermaksud ingin melampirkan revisi proposal saya, mohon Bapak untuk memeriksa revisi proposal saya barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Silahkan anda lanjutkan proses berikutnya. Hati-hati Plagiasi, silahkan anda cek sendiri jika ada pkagiasi karena nanti di akhir skripsi akan di cek dengan aplikasi Turnityn
4	2021-03-08 13:21:50	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan Bab II dari skripsi saya, mohon untuk Bapak koreksi barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Bab II ini salah semua, jangan memasukkan teori di bab ini, karena ini kajian kepustakaan yang relevan, bukan teori. Judul Bab II ganti dengan Fenomena Buzzer dan Dinamika Politik. Isinya sesuaikan dengan judul
5	2021-03-13 10:56:11	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan revisi Bab II dari skripsi saya, mohon untuk Bapak koreksi barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Ininmasih bab !, mana bab 2 nya

6	2021-03-18 15:06:42	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan revisi Bab II dari skripsi saya, mohon untuk Bapak koreksi barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	perbanyak bahasan tentang dinamika politik, tampilkan berbagai kasus kekinian tentang buzzer politik
7	2021-03-26 11:39:31	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan revisi Bab II dari skripsi saya, mohon untuk Bapak koreksi barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Tambahkan satu point lagi, kalau ada A pasti ada B. Tambahkan point B. Buzzer dan KOMunikasi Politik
8	2021-03-30 00:50:51	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan revisi Bab II dari skripsi saya yang telah saya revisi sesuai dengan arahan bapak, mohon untuk Bapak koreksi barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Lanjutkan bab berikutnya
9	2021-04-10 09:40:45	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan revisi Bab III dari skripsi saya, mohon untuk Bapak koreksi barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Sesuaikan dengan catatan, penamaan sub bab diganti saja
10	2021-04-13 11:25:18	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi Septi Rini bermaksud untuk melampirkan revisi bab 3 dengan judul sub bab yang telah saya ubah sesuai instruksi bpk, untuk isi dan lainnya, mohon untuk bpk koreksi agar dapat saya perbaiki kembali, terima kasih, wassalamualaikum wrwb	Silahkan lanjutkan
11	2021-06-07 12:55:22	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan hasil Bab IV dari skripsi saya, mohon untuk Bapak koreksi barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Lihat catatan pada naskah
12	2021-06-25 12:07:53	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan hasil revisi Bab IV dari skripsi saya, mohon untuk Bapak koreksi barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Lihat catatan pada bagian akhir naskah
13	2021-07-05 09:42:45	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan hasil revisi Bab IV dari skripsi saya, mohon untuk Bapak koreksi barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Silahkan lanjutkan bab berikutnya
14	2021-07-07 11:46:26	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan hasil Bab V dari skripsi saya, mohon bimbingan dan arahan dari Bapak, barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Silahkan lanjutkan, asalkan sesuai dengan rumusan masalah

15	2021-08-19 09:20:50	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan Kelengkapan dari skripsi saya, berupa Nota Persetujuan Pembimbing Ujian Munaqasah hingga Abstrak, mohon bimbingan dan arahan dari Bapak, barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	ACC, LANJUTKAN
----	------------------------	---	----------------

2021/08/19



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. 1 KM. 3,5 Palembang, 30126  
Telp. (0711)35276 website: www.radenfatah.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : BELIA DUWI SEPTI RINI  
NIM : 1720701047  
Judul : Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun Buzzer Politik (Studi Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRp di Media Sosial Twitter)  
Dosen Pembimbing : GITA ASTRID S.H.I.

No	Tanggal	Topik	Catatan Pembimbing
1	2021-01-16 07:12:08	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi Septi Rini dari Ilkom 2017 bermaksud ingin melampirkan revisi proposal saya, mohon Bapak & Ibu untuk memeriksa revisi proposal saya barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	1. Perbaiki Cover / Halaman Judul; 2. Perbaiki penulisan bahasa asing, seharusnya ditulis cetak miring; 3. Perbaiki penulisan awalan nama tempat/daerah/bulan/negara, seharusnya menggunakan huruf kapital; 4. Penggunaan penomoran otomatis untuk Subjudul; 5. Paragraf yang belum ideal, karena kurang dari 5 baris; 6. Spasi pada daftar pustaka adalah 1 & spasi pada keseluruhan isi adalah 1,5 (Cek buku Pedoman Penulisan Skripsi FISIP Terbaru)
2	2021-01-28 15:37:57	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi Septi Rini dari Ilkom 2017 bermaksud ingin melampirkan revisi proposal saya, mohon Ibu berkenan untuk memeriksa revisi proposal saya barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Silahkan perbaiki sesuai dengan catatan! Perbaiki file yang saya forward!
3	2021-02-07 13:36:26	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi bermaksud ingin melampirkan revisi proposal saya yang telah saya perbaiki sesuai dengan catatan yang ibu berikan, mohon Ibu berkenan untuk memeriksa revisi proposal saya barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Silahkan perbaiki dengan lebih teliti sesuai catatan saya! Gunakan file yang saya forward ini untuk bahan revisinya!

4	2021-02-14 19:13:04	Assalamualaikum wrwb, Saya Belia Duwi Septi Rini mohon izin instruksinya bu, terkait revisi proposal pd bimbingan ke-2, setelah belia lihat file yg ibu forward, isinya hanya ada catatan terkait cover saja bu, kemudian pd bimbingan ke-3, setelah saya lihat, file yg ibu forward sbg referensi utk sy refisi isinya merupakan file proposal saya sendiri tanpa adanya catatan dr ibu	ACC Revisi Proposal Skripsi oleh Pembimbing 2 a.n. Gita Astrid, M.Si ; Hari/Tanggal : Senin/ 15 Februari 2021 Silahkan melanjutkan pembimbingan dengan Penguji 1 (Utama) pada Sempro yang lalu!
5	2021-03-12 12:00:03	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan Bab II dari skripsi saya, mohon untuk Ibu koreksi barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Silahkan perbaiki file yang saya kirim balik sesuai dengan catatan yang ada! Revisi file tersebut, jangan menggunakan file lain!
6	2021-03-16 08:35:11	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, mohon maaf sebelumnya bu, file bab 2 yang saya lampirkan sebelumnya dinyatakan salah oleh pembimbing 1 dan harus diganti isinya, karena itu file yg saya lampirkan berikut memiliki perbedaan terhadap isinya dari file sebelumnya, akan tetapi untuk format penulisan telah saya sesuaikan dengan koreksi yang ibu berikan pada bimbingan sebelumnya. mohon maaf atas kelalaian saya, mohon untuk ibu periksa barangkali masih terdapat kekurangan yang dapat saya perbaiki ke depannya, terima kasih, wassalamualaikum	Penulisan kata "dalam" yang seharusnya menggunakan awalan huruf kecil saja; Penulisan awalan nama orang yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital; Beberapa alenia dalam paragraph panjang, tidak ada kutipan, pakah seluruhnya bahasa sendiri??; Beberapa bahasa asing yang seharusnya ditulis dalam cetak miring (italic); Ada kata yang menggunakan imbuhan di-, yang seharusnya tidak ditulis terpisah. Tambahkan lagi tulisan2 yang berkenaan dengan tema pada BAB 2, sehingga karya ilmiahmu lebih kaya lagi. GUNAKAN FILE YANG SAYA KIRIM BALIK SEBAGAI BAHAN UNTUK DIREVISI!
7	2021-03-24 10:10:54	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi bermaksud ingin melampirkan revisi bab 2 dari skripsi saya yang telah saya perbaiki sesuai dengan catatan yang ibu berikan, mohon Ibu berkenan untuk memeriksa revisi saya, barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Gunakan File yang saya forward ini!!! ACC BAB II oleh Dosen Pembimbing 2 (Gita Astrid, M.Si) --> Rabu, 24 Maret 2021 Silahkan lanjutkan bimbingan kepada Pembimbing Utama & Silahkan Garap BAB III!
8	2021-04-26 11:17:36	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi bermaksud ingin melampirkan bab 3 dari skripsi saya, mohon Ibu berkenan untuk memeriksa, barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Silahkan diperbaiki sesuai catatan yang ada pada file yang saya kirimkan balik!! GUNAKAN FILE TERSEBUT SEBAGAI BAHAN REVISI SAUDARI!!

9	2021-05-18 08:39:00	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi bermaksud ingin melampirkan revisi bab 3 dari skripsi saya yang telah saya perbaiki sesuai dengan catatan yang ibu berikan, mohon Ibu berkenan untuk memeriksa revisi saya, barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Tambahkan sejarah kemunculan twitter & profil pendirinya! Silahkan diperbaiki sesuai catatan yang ada pada lampiran file, GUNAKAN FILE YANG SAYA KIRIMKAN BALIK SEBAGAI REVISI SAUDARI!!!
10	2021-05-25 15:26:05	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi bermaksud ingin melampirkan revisi bab 3 dari skripsi saya yang telah saya perbaiki sesuai dengan catatan yang ibu berikan, mohon Ibu berkenan untuk memeriksa revisi saya, barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	ACC BAB 3 oleh Pembimbing 2 a.n. Gita Astrid, M.Si ; Hari/Tanggal : Selasa/ 25 Mei 2021 Silahkan melanjutkan pada tahapan berikutnya! GUNAKAN FILE YANG SAYA KIRIMKAN BALIK, KARENA PENULISANNYA SUDAH BENAR!
11	2021-07-05 06:48:49	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi bermaksud ingin melampirkan file Bab IV dari skripsi saya, mohon Ibu berkenan untuk memeriksa, kiranya masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum wrwb	Silahkan diperbaiki sesuai catatan yang ada pada lampiran file, GUNAKAN FILE YANG SAYA KIRIMKAN BALIK SEBAGAI BAHAN REVISI SAUDARI!!!
12	2021-07-06 14:39:49	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi bermaksud ingin melampirkan revisi Bab IV dari skripsi saya yang telah saya perbaiki sesuai dengan catatan yang ibu berikan, mohon Ibu berkenan untuk memeriksa revisi saya, barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	ACC BAB 4 oleh Pembimbing 2 a.n. Gita Astrid, M.Si ; Hari/Tanggal : Selasa/ 06 Juli 2021 Silahkan melanjutkan pada tahapan berikutnya! GUNAKAN FILE YANG SAYA KIRIMKAN BALIK, KARENA PENULISANNYA SUDAH BENAR!
13	2021-07-06 19:49:42	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi bermaksud ingin melampirkan file Bab V dari skripsi saya, mohon bimbingan dan arahan dari Ibu, barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum wrwb	Silahkan diperbaiki sesuai catatan yang ada pada lampiran file, GUNAKAN FILE YANG SAYA KIRIMKAN BALIK SEBAGAI BAHAN REVISI SAUDARI!!!
14	2021-07-07 13:42:23	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi bermaksud ingin melampirkan file revisi Bab V dari skripsi saya, mohon bimbingan dan arahan dari Ibu, barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum wrwb	ACC BAB 5 oleh Pembimbing 2 a.n. Gita Astrid, M.Si ; Hari/Tanggal : Rabu/ 07 Juli 2021 Silahkan melanjutkan pada tahapan berikutnya! GUNAKAN FILE YANG SAYA KIRIMKAN BALIK, KARENA PENULISANNYA SUDAH BENAR!

15	2021-08-19 12:24:59	Assalamualaikum wrwb, saya Belia Duwi, bermaksud ingin melampirkan Kelengkapan dari skripsi saya, berupa Nota Persetujuan Pembimbing Ujian Munaqasah hingga Abstrak, mohon bimbingan dan arahan dari Ibu, barangkali masih terdapat kekurangan yang harus saya perbaiki, terima kasih, wassalamualaikum	Silahkan Lanjutkan!!! GUNAKAN FILE YANG SAYA KIRIMKAN BALIK, KARENA PENULISANNYA SUDAH BENAR!
----	------------------------	---	---

2021/08/19

## Berita Acara Munaqosyah



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Ketua Sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

N a m a : Belia Duwi Septi Rini  
N I M : 1720701047  
Jurusan : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : “Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun Buzzer Politik (Studi Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRP di Media Sosial Twitter)”.

Telah dimunaqasahkan pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun 2021 dinyatakan ~~TIDAK~~ **LULUS** Dengan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : **3,74**

Palembang, 2 September 2021

K e t u a,

  
**Reza Aprianti, MA**  
NIP. 198502232011012004

#### **Tembusan :**

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Yang bersangkutan
3. A r s i p.

*BLANKO MUNAQOSYAH*



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun 2021, Skripsi Mahasiswa :

Nama : Belia Duwi Septi Rini  
Nomor Induk Mahasiswa : 1720701047  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : "Analisis Stigma Masyarakat Terhadap Akun Buzzer Politik (Studi Kasus: Tagar #JaksaRasaBuzzerRP di Media Sosial Twitter)".

**MEMUTUSKAN**

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada hari ini Kamis, 2 September 2021 maka saudara dinyatakan: **LULUS/ TIDAK LULUS**, Indeks Prestasi Kumulatif : **3,74**, oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S-1) **Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)**.
2. Perbaikan dengan Tim Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) Minggu/ sebelum penutupan pendaftaran Wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila melanggar point 2 diatas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti Wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Team Penguji :

NO.	TEAM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Reza Aprianti, M.A	Ketua Penguji	
2	Eraskaita Ginting, M.I.Kom	Sekretaris Penguji	
3	Dr. Kun Budianto, M.Si	Penguji Utama	
4	Putri Citra Hati, M.Sos	Penguji Kedua	
5	Dr. Yenrizal, M.Si	Pembimbing I	
6	Gita Astrid, M.Si	Pembimbing II	

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2021

**K E T U A,**


Reza Aprianti, M.A  
NIP. 198502232011012004

**SEKRETARIS,**

Eraskaita Ginting, M.I.Kom  
NIP. 198605192019032014

BLANKO MUNAQASYAH

Bukti wawancara bersama informan secara *Online*



Bukti *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Informan melalui *WhatsApp* Group

